



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memuat penjelasan terkait perencanaan kinerja sesuai dokumen perencanaan tahun 2022 dan sejauh mana strategi dan pelaksanaannya dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari dokumen Laporan Kinerja juga dapat diketahui informasi kinerja pencapaian target maupun target yang belum tercapai secara optimal dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2022 sudah optimal dan dapat dicapai. Keberhasilan yang dicapai tentunya berkat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Semua yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dan juga perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2023

Deputy Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan


Yuli Harsono

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan Kinerja dan Pencapaian Kinerja Deputy bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada Renstra Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020- 2024, dalam bentuk pencapaian yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Deputy bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2022. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdapat pada PK Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2022, Capaian Kinerja Deputy bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sepanjang tahun 2022 terdiri dari **Terwujudnya rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan** sebanyak **161 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **107%**, **Terwujudnya hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan** sebanyak **43 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **107%** dan **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program Dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan** dengan persentase Penyerapan Anggaran sebesar **96,22 %**. Perubahan struktur organisasi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet turut mengubah Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan mengikuti Pedoman **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**, pagu anggaran Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.000.000.000,00**, yang kemudian mengalami revisi karena pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) menjadi sebesar **Rp. 3.396.113.000,00**. Realisasi anggaran Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sampai dengan akhir tahun 2022 sudah mencapai **Rp. 3.267.870.933** atau **96,22%** dari pagu anggaran.

Selain itu, pencapaian Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga berdasarkan peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet. Sesuai Rekapitulasi sepanjang tahun 2022, terdapat **82 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden** di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekretariat Kabinet juga mengembangkan **Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Menteri (SIPPERMEN)** guna memantau proses pelaksanaan pemberian rekomendasi atas rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Pada tahun 2022 ini jumlah pengajuan atau usulan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Rpermen/Rperka) yang ditangani Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebanyak **113 Rpermen/Rperka**, **dimana 111 Rpermen/Rperka** tersebut telah mendapat rekomendasi untuk **disetujui oleh Presiden**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2022 yang akan diuraikan dalam isi Laporan Kinerja ini. Penyajian informasi Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedepatian Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	2
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	3
D. Permasalahan Utama (<i>Main Issues</i>)	6
E. Langkah Strategis (<i>Action Plan</i>)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum	9
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	10
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	15
D. Ringkasan/Ikhtisar Kinerja Anggaran Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
1. Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK 2022	19
2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	41
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	44
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	46
B. Akuntabilitas Keuangan	67
1. Realisasi Anggaran	67
2. Analisis Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022	11
Tabel 2.2 Gradasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2022	16
Tabel 2.4 Target Anggaran dan Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Renstra	17
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2022	18
Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 3.2 Highlight Pencapaian Kinerja berupa Rekomendasi atas Permasalahan di Bidang PMK sepanjang Tahun 2022	23
Tabel 3.3 Data Capaian Output Deputi Bidang PMK Dari 2019-2022	41
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK	42
Tabel 3.5 Alternatif Solusi Atas Kendala Dan Permasalahan Yang Dihadapi	45
Tabel 3.6 Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK Tahun 2022	47
Tabel 3.7 Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK Tahun 2022	48
Tabel 3.8 Daftar usulan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga di lingkungan Kedeputian Bidang PMK	64
Tabel 3.9 Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai	65
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Pada Deputi Bidang Pmk Tahun 2022	68
Tabel 3.11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2019-2022	69
Tabel 4.1 Rekomendasi Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja pada Kedeputian Bidang PMK	71



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu setahun dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang pada intinya bahwa Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah, dimana Laporan Kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan.

Melalui Laporan Kinerja dapat diketahui informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada instansi pemerintah seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, serta sejauhmana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Deputy Bidang PMK sebagai bagian dari Institusi Pemerintah memenuhi amanat akuntabilitas tersebut dengan berpegang pada pilar-pilar *good governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tujuan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK disusun sesuai petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, terlihat nyata bahwa kedudukan Sekretariat Kabinet tersebut adalah sama dengan Kementerian/Lembaga lain, yaitu berada di bawah dan bertanggung langsung jawab kepada Presiden.

Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet

(Perseskab) Nomor 2 Tahun 2022.

B. PROFIL ORGANISASI DEPUTI BIDANG PMK SEKRETARIAT KABINET

Deputi Bidang PMK merupakan salah satu dari enam Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020). Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tersebut, Deputi Bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Sesuai dengan Pasal 143 dan Pasal 144 Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022, Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang PMK menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang PMK dibantu oleh 4 Asisten Deputi yang terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Struktur organisasi di Deputi Bidang PMK mengalami perubahan pada nomenklatur Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang sebelumnya merupakan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Nomenklatur Eselon III dibawahnya pun turut mengalami perubahan menjadi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; Bidang Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;

Bidang Kebudayaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Struktur Organisasi Deputy Bidang PMK sesuai Pereskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pereskab Nomor 2 Tahun 2022:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang PMK

C. ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut. Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan berimbang serta bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

yang tidak berpihak kepada sektor apapun.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputi Bidang PMK juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Deputi Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami transformasi, terdapat fungsi-fungsi baru, seperti fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dan juga penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan atau *debottlenecking*. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet tersebut secara langsung menjadi tantangan baru untuk Deputi Bidang PMK sebagai Deputi yang mendukung dan bertanggung jawab langsung dibawah Sekretaris Kabinet.

Maka dari itu, untuk mendapat gambaran dari aspek-aspek strategis yang mendukung tugas dan fungsinya, diperlukan perencanaan strategis dengan mengindikasikan aspek-aspek strategis yang ada dengan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu metode perencanaan strategis dengan cara menganalisa kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang bersifat internal, serta menganalisa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor yang bersifat eksternal.

Berikut hasil analisis SWOT pada Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan.



Gambar 1.2 Analisa SWOT pada Kedeputusan Bidang PMK

Dari hasil analisis SWOT tersebut dalam ditemukan bahwa aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK dengan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Deputy Bidang PMK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. PERMASALAHAN UTAMA (MAIN ISSUES)

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputy Bidang PMK masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputy Bidang PMK untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputy Bidang PMK terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM belum optimal

Sejalan dengan meningkatnya peran Deputy Bidang PMK dalam menjalankan tugas dukungan manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kuantitas keikutsertaan SDM dalam hal pelatihan untuk peningkatan kompetensi masih belum optimal. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang terdapat di Kedeputusan Bidang PMK saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sehingga, SDM yang ada perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya untuk mengimbangi tugas dan fungsi dan pencapaian kinerja yang diharapkan .

2. Kesulitan dalam membangun *networking*, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK tidak terlepas dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang terkini dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya, terkadang hubungan koordinasi dengan mitra kerja tidak terlaksana dengan cukup baik, sehingga seringkali unit kerja menemukan kesulitan untuk memperoleh data yang terkini dan komprehensif. Lebih lagi, apabila perintah dalam kelengkapan data diberikan secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak dapat memperoleh data yang diminta atau terlambat menyediakan data yang dibutuhkan.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet, maka Deputy Bidang PMK juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, telah dibangun sistem informasi dan sistem persuratan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyajian rekomendasi. Pada pelaksanaannya, sebagian prosesnya masih

menggunakan berkas fisik dan belum sepenuhnya menerapkan *paper-less*, sehingga pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi masih belum optimal.

4. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan

Kejadian luar biasa dalam bentuk bencana pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 dan juga 2021 turut mempengaruhi kinerja setiap organisasi, tak terkecuali Deputy Bidang PMK. Bersama tantangan sebelumnya yang sudah ada, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan dan mengurangi mobilitas, memberi dampak yang cukup signifikan bagi pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK di tahun 2022, seperti pemantauan ataupun pengumpulan data ke daerah menjadi berkurang karena pembatasan mobilitas ke luar daerah.

E. LANGKAH STRATEGIS (ACTION PLAN)

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputy Bidang PMK di antaranya meliputi:

a. Membangun kapasitas dan kompetensi (*capacity building*) pejabat/pegawai

Tantangan ini merupakan tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK yang dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

c. Mengurangi penggunaan berkas fisik dan beralih ke digitalisasi


Tantangan ini dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet serta terus mendorong Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK.

Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

d. Melakukan Monitoring terhadap Capaian Kinerja

Monitoring atau pemantauan sejauh mana sasaran strategis Deputy Bidang PMK

yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang diperbaharui setiap triwulan, sebagai berikut:



Gambar 1.3 Tangkapan Layar *dashboard* SIKT atas Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK secara triwulan pada tahun 2022



PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2022


Deputy Bidang PMK dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan kinerja setiap tahunnya, Deputy Bidang PMK berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputy Bidang PMK sebagai turunannya, yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai organisasi selama kurun waktu lima tahun. Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK untuk tahun 2022 mengacu kepada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024 dan juga Renstra Deputy Bidang PMK 2020 – 2024. Renstra Deputy Bidang PMK 2020-2024 merupakan penyesuaian dari Revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang mengalami perubahan pada bagian informasi kinerja dalam rangka menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan upaya dan komitmen Pemerintah dengan melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*).

Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang PMK, mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Setkab 2020-2024 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang tertuang dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2022.

Visi, Misi dan Tujuan Kinerja Deputy Bidang PMK pada tahun 2022, sudah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet yang terdapat dalam Renstra Setkab 2020-2024 seperti digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang PMK

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang PMK Tahun 2022, Deputy Bidang PMK merencanakan **3 (tiga) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

- Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
 - Sasaran/Program 1
- Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
 - Sasaran/Program 2

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputusan Bidang PMK

• Sasaran/Program 3

Setelah menentukan sasaran, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Terdapat total 7 (tujuh) indikator kinerja yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK, dimana untuk sasaran program/kegiatan yang bersifat substantif masing-masing memiliki 2 (dua) indikator dan sasaran program/kegiatan pengelolaan memiliki 3 (tiga) indikator untuk mengukur capaiannya.

Penetapan target beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
TARGET DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	93%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	A (80,47)
	Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hasil Reviu Inspektorat	35.13
	Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90%

Berdasarkan tabel di atas, pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2022, **Target Indikator Kinerja Deputi Bidang PMK pada sasaran 1 dan 2 ditetapkan minimal 93% sedangkan untuk sasaran 3 target indikator kinerja berupa penilaian dan hasil reviu, serta persentase sebesar 90% untuk indikator penyerapan anggaran.** Angka ini didapat dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik arah kebijakan Presiden dan Pemerintah, baik kondisi sosial dan kemanusiaan, maupun dinamika politik terkait dengan masa pemerintahan yang memasuki pertengahan dan seberapa jauh kinerja pemerintah memenuhi harapan masyarakat sehingga Sekretariat Kabinet dengan Deputi Bidang PMK sebagai salah satu unit kerjanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden.

Target pada Perjanjian Kinerja juga turut mempertimbangkan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, target yang ditetapkan kemudian juga menyesuaikan untuk tetap memberikan terbaik dengan menetapkan batas bawah minimal 93% tanpa menutup usaha dan kinerja maksimal sampai dengan 100%.

Indikator sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja bertujuan untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Deputi Bidang PMK. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang dimanfaatkan ataupun mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Target indikator berupa persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

Setiap sasaran strategis dengan indikator masing-masing yang telah ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Deputi Bidang PMK memiliki rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- **Indikator 1:** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan.

Jumlah Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X100%

Jumlah Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

- **Indikator 2:** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti.

Jumlah Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X100

Jumlah Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

- **Indikator 3:** Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti.

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga X100%

- **Indikator 4:** Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang PMK

- **Indikator 5:** Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang PMK

Evaluasi atau Penilaian Evaluasi SAKIP dilakukan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, dengan hasil penilaian berupa predikat atas hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2

Gradasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

No	Nilai	Interval	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

- **Indikator 6:** Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedepuitan Bidang PMK hasil Reviu Inspektorat.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yaitu: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Berikut Rentang Penilaian Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB:

0 – 10	11 – 30	31 – 50	51 – 70	71 – 90	91 – 100
Tidak ada bukti/sekedar ide - tidak dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahapan P-D-C-A	Terdapat bukti tetapi lemah, terdapat sedikit sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahapan P-D-C-A	Terdapat sebagian kecil bukti kuat, terdapat sebagian kecil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahapan P-D-C-A	Terdapat sebagian bukti kuat, terdapat sebagian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahapan P-D-C-A	Terdapat sebagian besar bukti kuat, terdapat sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahapan P-D-C-A	Terdapat bukti sangat kuat, seluruh kegiatan-kegiatan telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahapan P-D-C-A

- **Indikator 7:** Persentase penyerapan anggaran pada Kedepuitan Bidang PMK

Jumlah Realisasi Anggaran di lingkungan Kedepuitan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

X100

Total Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk Kedepuitan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Deputi Bidang PMK telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU pada awal tahun 2020 didasarkan pada dokumen Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2015-2019, sedangkan IKU pada tahun 2021 sudah mengacu pada Renstra Deputi Bidang PMK Tahun 2020-2024, begitu pun dengan IKU tahun 2022 telah melalui pembahasan dan penyempurnaan dengan ditetapkannya Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka tindak lanjut dan upaya perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dari Kementerian PANRB terkait penyempurnaan pohon kinerja supaya menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses pencapaian kinerja di tiap level dan diimplementasikan dalam perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk proses penjenjangan, maka PK eselon 1 sampai dengan staf yang ditetapkan di awal tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja yang menunjukkan peran setiap pejabat/pegawai dalam mendukung keberhasilan organisasi dengan target yang lebih dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.

Berikut IKU Deputy Bidang PMK sesuai Perseskab Nomor 5 Tahun 2021:

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN IKU
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

kebudayaan yang ditindaklanjuti	pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan.
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

D. Ringkasan/lkhtisar Perencanaan Kinerja Anggaran Tahun 2022

Perencanaan Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2022 yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan sasaran kinerja yang mengacu kepada Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2.4

TARGET ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2022 BERDASARKAN RENSTRA

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6405)	Rp. 2.141.000.000
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6406)	Rp. 1.671.000.000
3. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (Kode Kegiatan : 6406)	Rp. 245.000.000

Perencanaan kinerja anggaran untuk kegiatan Deputi Bidang PMK Tahun 2022 mengalami beberapa perubahan mengikuti revisi DIPA Sekretariat Kabinet yang beberapa kali berubah. Revisi tersebut dikarenakan Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021, sehingga Informasi Kinerja dan juga target

perencanaan anggaran direvisi dan mempengaruhi dokumen Rencana Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK, sebagai berikut:

Tabel 2.5

RENCANA KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6405)	Rp. 2.104.894.000
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6406)	Rp. 1.695.106.000
3. Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (Kode Kegiatan : 6406)	Rp. 200.000.000



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pada Laporan Kinerja Deputy (Eselon I) Kedepuyan Bidang PMK, pengukuran dan analisis kinerja yang dilaporkan adalah pencapaian sasaran-sasaran strategis di Kedepuyan Bidang PMK. Kegiatan yang sifatnya lebih teknis, hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja pada unit kerja eselon II yang akan menjabarkan pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedepuyan Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedepuyan Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja di Deputy Bidang PMK telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Kedepuyan Bidang PMK. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

1. Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK 2022

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Perpres Nomor 55 Tahun 2020, Sekretaris Kabinet menetapkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, sehingga struktur organisasi, tugas dan fungsi Deputy PMK mengacu kepada Perseskab tersebut. Pada tahun 2022 terdapat perubahan untuk Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Perseskab Nomor 2 Tahun 2022. Deputy Bidang PMK juga mengalami perubahan nomenklatur Eselon II yaitu di unit Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pencapaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2022 menyesuaikan dengan Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kedepuyan Bidang PMK Tahun 2022. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan menurut tugas dan fungsi Kedepuyan Bidang PMK menjadi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang PMK

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja sudah menyesuaikan sepenuhnya dengan Renstra Deputi PMK 2020-2024, serta SOTK ataupun IKU terbaru yang mengacu kepada tugas dan fungsi terbaru. Sesuai dengan Perencanaan Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK, dimana untuk sasaran program/kegiatan yang bersifat substantif masing-masing memiliki 2 (dua) indikator dan sasaran program/kegiatan pengelolaan memiliki 3 (tiga) indikator untuk mengukur capaiannya

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kedeputan Bidang PMK yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2022:

Tabel 3.1
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			Capaian
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	TW1	93	10	9	19 Rek	19 Rek	100	107,53
		TW2	93	21	20	32 Rek	32 Rek	100	107,53
		TW3	93	31	29	43 Rek	43 Rek	100	107,53
		TW4	93	41	39	57 Rek	57 Rek	100	107,53

	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	93	4	3	25 Rek	25 Rek	100	107,53
		TW2	93	8	7	46 Rek	46 Rek	100	107,53
		TW3	93	13	12	73 Rek	73 Rek	100	107,53
		TW4	93	17	16	108 Rek	108 Rek	100	107,53
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	93	6	5	1 Rek	1 Rek	100	107,53
		TW2	93	11	10	6 Rek	6 Rek	100	107,53
		TW3	93	13	13	11 Rek	11 Rek	100	107,53
		TW4	93	15	15	16 Rek	16 Rek	100	107,53
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	93	7	6	9 Rek	9 Rek	100	107,53
		TW2	93	14	13	11 Rek	11 Rek	100	107,53
		TW3	93	18	18	13 Rek	13 Rek	100	107,53
		TW4	93	22	22	23 Rek	23 Rek	100	107,53
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan	5. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan	TW1	0%	0	0	0	0	0	0
		TW2	0%	0	0	0	0	0	0
		TW3	80,47 %	80,47	80,47	80,47	80,47	87,40	108,61
		TW4	80,47	80,47	80,47	80,47	80,47	87,40	108,61

Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kebudayaan		%							
	6. Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hasil Reviu Inspektorat	TW1	0%	0	0	0	0	0	0	
		TW2	0%	0	0	0	0	0	0	
		TW3	100%	35,13	35,13	35,13	34,98	34,98	34,98	
		TW4	35,13%	35,13	35,13	35,13	34,98	34,98	99,57	
	7. Persentase penyerapan anggaran pada Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Target					Realisasi			
		TW 1	15%	600.000.000		122.535.940		3,6%		
		TW 2	50%	2.000.000.000		887.512.922		26%		
		TW 3	70%	2.800.000.000		1.676.363.254		49,36%		
		TW 4	90%	3.600.000.000		3.267.870.933		96,22%		

Cara menghitung data capaian kinerja tahun 2022 merupakan Kesepakatan yang dihasilkan dari pembahasan, diskusi, masukan dan rapat-rapat antara Substansi dan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) Sekretariat Kabinet yang dilakukan secara berkesinambungan, terutama sejak perubahan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet, serta penyesuaian terhadap Renstra dan SOTK terbaru. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghitungan capaian kinerja yang lebih tepat dan akurat dalam mencerminkan kinerja dari organisasi dan unit kerja masing-masing. Hasil Kesepakatan terbaru cara menghitung data capaian kinerja menyebabkan perbedaan hasil capaian kinerja yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena selain adanya pembaharuan Renstra, perubahan informasi kinerja dan indikator kinerja turut mempengaruhi metode atau cara penghitungan capaian kinerja menjadi lebih menitikberatkan kepada bukti (*evidence*) dari *outcome* yang diakui.

Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2022, baik semester I ataupun semester II, mengalami peningkatan secara persentase meskipun dengan cara penghitungan *output* dan *outcome* terbaru yang telah disepakati tersebut.

Adapun beberapa rekomendasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) yang turut menjadi capaian kinerja sesuai sasaran strategis dan dapat dijadikan *highlight* atau contoh Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2022 sebagai rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet ataupun ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga terkait sebagai *stakeholder*, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

HIGHLIGHT PENCAPAIAN KINERJA BERUPA REKOMENDASI ATAS PERMASALAHAN DI BIDANG PMK SEPANJANG TAHUN 2022

Permasalahan	Rekomendasi
<p>Pemantauan dan Penyampaian Laporan terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental telah memberikan arahan kebijakan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Kepala Daerah untuk melaksanakan GNRM dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.</p> <p>Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan Revolusi Mental sebagai salah satu Prioritas Nasional, sehingga RPJMN 2020-2024 dapat menjadi salah satu sumber atau dasar hukum dari masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan program kegiatan dan anggarannya terkait Revolusi Mental.</p>	<p>Sekretariat Kabinet memantau dan melaporkan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi penetapan Gugus Tugas, penyusunan pedoman umum, pembentukan dan aktivasi gugus tugas di 34 provinsi, serta pelaksanaan aksi nyata Program GNRM (Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu). 2. Menjadikan Revolusi Mental sebagai strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik. 3. Perlunya keteladanan, dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pimpinan K/L serta Kepala Daerah agar pelaksanaan GNRM berjalan optimal. Setkab mendorong pembentukan dan aktivasi Gugus Tugas GNRM pada setiap K/L sebagai motor penggerak GNRM. <p>Beberapa Laporan terkait GNRM yang telah diproses oleh Deputi Bidang PMK berikut rekomendasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021. 2. Laporan Rapat Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2021. 3. Laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental Semester I Tahun 2022.

Tindak Lanjut terhadap Arahan Presiden terkait Pendanaan Pendidikan

Rapat Internal tentang Dana Pendidikan dan Tata Kelola Perguruan Tinggi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian Lain tanggal 26 Agustus 2021 Presiden menyampaikan arahan terkait pendanaan di Bidang pendidikan, yang pada intinya:

1. Alokasi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah harus direviu total. Penggunaan anggaran di daerah juga harus mengacu pada strategi kebijakan tunggal di sektor pendidikan sehingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memegang skenario dan orkestrasi penggunaan anggaran.
2. Mendikbudristek harus mengorkestrasi kebijakan strategi pendidikan nasional, termasuk konsekuensi penganggaran dan kontrol terhadap pelaksanaannya. Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait pendanaan pendidikan, K/L telah melakukan beberapa kali rapat membahas usulan Kemendikbudristek untuk perubahan beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Terhadap tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi:

Mendikbudristek sebagai menteri yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat diberikan kewenangan untuk menyusun strategi kebijakan di bidang pendidikan dan mengontrol anggaran pendidikan di pusat dan daerah agar benar-benar digunakan untuk pendanaan di bidang pendidikan, sehingga dapat terlihat hasilnya. Namun pelaksanaan kewenangan ini tetap melibatkan Menkeu sebagai bendahara umum negara dan Menteri PPN/Bappenas.

Tindak Lanjut terhadap Arahan Presiden terkait Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Pada Rapat Terbatas tentang Peningkatan Peringkat Indonesia dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) tanggal 3 April 2020, Presiden memberikan arahan yaitu **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menyiapkan draf perubahan atas Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sehingga dapat segera diatur dan dikerjakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk perubahannya.**

Sehubungan dengan **Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional**, Kemendikbudristek memprakarsai rapat

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memprakarsai beberapa kali rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sejak Januari 2022.

Sekretariat Kabinet ikut serta menjadi Panitia Antar Kementerian dan memantau agar dalam proses perumusan RUU Sisdiknas perlu mengantisipasi potensi polemik dan penolakan lebih luas di masyarakat, mengingat saat ini terdapat beberapa kritik yang muncuk terhadap proses penyusunan dan perubahan kebijakan

pembahasan **Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan** guna meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan melalui penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, karena belum memenuhi kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti.

dalam RUU Sisdiknas. Sekretariat Kabinet selaku anggota PAK RUU Sisdiknas mengikuti pembahasan RUU dan menyampaikan rekomendasi kebijakan atas draf RUU tersebut.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Agar Mendikbudristek membahas, mengkaji, dan mematangkan skema Wajib Belajar dan untuk segera melaporkan kepada Presiden.
2. Berkenaan dengan pembiayaan wajib belajar dan pendidikan di luar wajib belajar, telah diberikan masukan untuk merevisi rumusan pasal yang berpotensi ditafsirkan seolah-olah pemerintah melepaskan tanggung jawabnya untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di luar wajib belajar.
3. Atas pengaturan bahwa semua PTN didorong menjadi berbentuk PTNBH, telah disampaikan untuk dikaji lebih lanjut mengingat tidak semua PTN memiliki kondisi yang sama. Perlu diperhatikan kemampuan untuk mengubah PTN menjadi PTNBH dalam jangka waktu 3 tahun sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan RUU Sisdiknas. Hal ini mengingat masih terdapat sekitar 180-an PTN dengan bentuk Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Sekretariat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. penambahan ketentuan mengenai pendanaan untuk peserta didik berprestasi yang dapat diperoleh dari masyarakat.
2. perubahan ketentuan mengenai penerimaan peserta didik; beberapa ketentuan mengenai kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat dihapus.
3. penambahan ketentuan mengenai penyetaraan dan pengakuan hasil pendidikan jalur nonformal dan informal.

Tindak Lanjut terhadap Arahan Presiden terkait Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pada tanggal 27 April 2022 telah diundangkan **Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Perpres Nomor 68 Tahun 2022)**.

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 dimaksud merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terutama dalam 2 (dua) Rapat Terbatas pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 29 September 2021 tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, diantaranya:

1. Menko Bidang PMK menyiapkan Peraturan Presiden mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
2. Orkestrasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri, skema pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi harus terintegrasi dengan sektor usaha dan industri dan melibatkan sektor industri.
3. Strategi revitalisasi pendidikan vokasi dengan pelatihan vokasi harus tersambung dan terintegrasi.

Penyusunan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 telah melalui pembahasan dalam berbagai rapat koordinasi baik rapat tindak lanjut Rapat Terbatas dan rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang PMK, serta rapat harmonisasi yang diprakarsai oleh Kemenkumham.

Rapat dimaksud dihadiri oleh seluruh K/L yang terkait.

1. Dalam Rapat Koordinasi PAK, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

Penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah (Kemendikbudristek dan Kemenaker) saja, namun juga melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja melalui KADIN dan dapat mengikutsertakan asosiasi pengusaha dan asosiasi profesi/industri. Hal ini sebagaimana arahan Presiden dalam berbagai Rapat Terbatas.

2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Sekretariat Kabinet melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Beberapa pemberian rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permen Dikbudristek) yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, diantaranya sebagai berikut:

1. **Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. **Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.**
3. **Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4. **Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional** tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan.

<p>Penyampaian isian matriks Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)</p> <p>Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Nomor 5 Tahun 2017) dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (PP Nomor 87 Tahun 2021), perlu disusun suatu Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK).</p> <p>Berdasarkan alur perencanaan kebudayaan dalam UU Nomor 5 Tahun 2017, RIPK merupakan turunan dari strategi kebudayaan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Perpres Nomor 114 Tahun 2022). Dalam Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 87 Tahun 2021, diatur bahwa RIPK ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Dalam RIPK, Sekretariat Kabinet dilibatkan dalam Misi 6 yaitu Reformasi Kelembagaan dan Penganggaran Kebudayaan untuk Mendukung Agenda Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>Sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 2022, Sekretariat Kabinet telah mengirimkan hasil identifikasi keterlibatan Sekretariat Kabinet dalam matriks RIPK terbaru melalui Surat Deputi PMK Nomor B.0685/PMK/11/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Penyampaian Isian Matriks Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.</p>
<p>Pemantauan dan Monitoring atas Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Dana Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 14 Maret 2022, Presiden memberikan arahan untuk mengakselerasi program perlindungan masyarakat yaitu diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 1,43 triliun untuk 1,6 juta KPM. 2. Pada Sidang Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia tanggal 5 April 2022, Presiden memberikan arahan Para pimpinan K/L agar tidak melupakan program Padat Karya yang bersumber dari Dana Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan karena dalam keadaan saat ini diperlukan lapangan pekerjaan. 3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang ditegaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menetapkan kewajiban penganggaran minimal 40% untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan telah menetapkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-33/PK/2022, 24 Februari 2022 perihal percepatan penyaluran BLT Desa dan Realokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota Penerima Dana Desa yang pada intinya mendorong bupati/walikota untuk segera mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT Desa dan pemberian diskresi untuk penetapan skema realokasi BLT Desa. 2. Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan Surat Nomor 412.2/1746/BPD tanggal 30 Maret 2022 kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT Desa Triwulan I. 3. Sampai dengan 16 Juni 2022 telah disalurkan BLT Desa sebesar Rp 7,64 triliun kepada 6,27 juta KPM. 4. Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang mengatur salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk pelaksanaan Padat

penyaluran BLT Desa, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan 8% untuk penanganan Covid-19. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyampaikan agar kewajiban minimal 40% BLT Desa dapat dipertimbangkan kembali dikarenakan pemerintah desa sulit memenuhi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sesuai target yang ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut, Dana Desa yang telah di *earmarking* tersebut akan direlokasi kepada Desa lainnya dalam Kabupaten/Kota yang sama. Hal ini juga menimbulkan keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I karena pemerintah desa perlu mencari kembali KPM BLT Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan PMK Nomor 140/PMK.07/2021.

4. Pada Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 4 Juli 2022, Presiden memberikan arahan Menteri Keuangan dan pimpinan K/L perlu menguatkan kembali program perlindungan sosial. Presiden menyetujui usulan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengubah aturan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT mengenai ketentuan minimum BLT Desa dari 30% Dana Desa menjadi maksimum 30% Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
5. Pada Rapat Terbatas Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2022, Presiden memberikan arahan agar kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan dialihkan fokus ke pangan.

Karya Tunai Desa.

5. Pemanfaatan Dana Desa sektor prioritas lainnya termasuk PKTD sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 552 miliar di 10.419 desa dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 320.048 orang pekerja.

Pada beberapa kali kesempatan pada Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi agar:

1. Kementerian Keuangan dapat merelaksasi pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sehingga Dana Desa dapat segera dicairkan dan Kementerian Dalam Negeri bersama Kemendesa PDTT untuk mendorong pemerintah daerah dan pendamping desa untuk melakukan asistensi kepada pemerintah desa.
2. Perlu dikaji kembali agar Dana Desa yang tidak terpakai untuk BLT Desa dapat direlokasikan kembali kepada Desa yang bersangkutan agar Dana Desa-nya dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya, seperti Padat Karya Tunai Desa.
3. Selain itu, perlu dikaji untuk melakukan perubahan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 terkait dengan kewajiban penganggaran minimal 40% Dana Desa untuk BLT Desa.
4. Kementerian Desa PDTT perlu menyiapkan daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kewajiban minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani.

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang salah satunya menetapkan Dana Desa yang tidak terserap untuk penyaluran minimal 40% Dana Desa untuk BLT

Desa dapat dikembalikan ke masing-masing desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan bupati/walikota dan dapat digunakan untuk prioritas lainnya termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa;
- b. Penanganan stunting;
- c. Kegiatan ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
- d. Kegiatan prioritas lainnya.

1. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang salah satunya menetapkan Dana Desa wajib digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang salah satunya memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani.
3. Program Ketahanan Pangan juga menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Selain itu, Menteri Desa PDTT juga telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang salah satunya memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.
4. Dalam rangka teknis pelaksanaan ketahanan pangan di desa, Menteri Desa PDTT telah menetapkan Keputusan Menteri

	<p>Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa yang pada intinya memberikan acuan/pedoman bagi desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa.</p>
<p>Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Inpres Nomor 2 Tahun 2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi terkait SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021: <ol style="list-style-type: none"> a. Agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan b. Perlu melakukan monitoring dan evaluasi serta advokasi atas implementasi SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021 di daerah guna mengetahui efektifitas SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021, kepatuhan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dan memastikan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2. Rekomendasi berdasarkan hasil kunjungan lapangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah (terutama Provinsi Sumatera Utara), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kepatuhan bagi pemberi kerja agar pekerjaannya menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; b. mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja musiman, dan pekerja rentan lainnya; c. mendorong setiap pemerintah daerah agar mendaftarkan tenaga honorernya dalam program jaminan sosial

ketenagakerjaan;

- d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada pemberi kerja dan pekerja, khususnya pekerja informal, untuk menyampaikan manfaat dan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- e. mendorong Kemendagri agar pelaksanaan jaminan sosial nasional dapat menjadi faktor dalam pemberian Dana Insentif Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelaksanaan program.

3. Rekomendasi berdasarkan Laporan Semester II Tahun 2021 Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021:

- a. Terhadap 13 target akhir yang belum tercapai, perlu mendorong Kementerian/ Lembaga dan memastikan bahwa target akhir yang belum tercapai di tahun 2021 harus dapat tercapai di tahun 2022;
- b. Perlu melakukan advokasi atas regulasi yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 guna memastikan pelaksanaan regulasi dimaksud di lapangan;
- c. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum meningkat signifikan di tahun 2021 dikarenakan rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 masih berfokus dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepesertaan pada tahun 2022, rencana aksi pada tahun 2022 memiliki beberapa fokus, yaitu:
 - 1) sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan di website dan sosial media Kementerian/Lembaga;
 - 2) sosialisasi dan advokasi regulasi dan kebijakan yang telah terbit; dan
 - 3) mempersyaratkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada beberapa pelayanan publik.
- d. Perlu mencari solusi untuk mengatasi tingginya klaim

	<p>Program Jaminan Hari Tua sebelum memasuki usia pensiun atau hari tua tanpa menimbulkan permasalahan atau gejala di masyarakat sebagaimana terjadi pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Hari Tua. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari Program Jaminan Hari Tua sudah diakomodir dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none">e. Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia, pada rencana aksi tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menambah kerja sama dengan layanan perbankan dan fasilitas kesehatan di luar negeri khususnya pada negara yang banyak Pekerja Migran Indonesia;f. Kejaksaan Negeri akan mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dan edukasi sebelum penerbitan Surat Kuasa Khusus dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pada rencana aksi tahun 2022, Surat Kuasa Khusus tidak menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan rencana aksi Kejaksaan Negeri, melainkan seberapa banyak pemberi kerja yang patuh dan membayar piutangnya;g. Rencana aksi tahun 2021 menjadi pembelajaran bagi Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dalam rangka menyusun rencana aksi tahun 2022 dan saat ini proses penyusunan rencana aksi tahun 2022 sedang dilakukan finalisasi oleh Kemenko PMK sebelum dimasukkan ke dalam SISMONEV.
--	---

Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Instansi Pemerintah (RPermen PAN-RB)

1. Menteri PAN-RB dengan surat Nomor B/555/M.HK.01/221 tanggal 29 Desember 2021 menyampaikan perihal Permohonan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemberian Perlindungan berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Instansi Pemerintah (RPermen PAN-RB).
2. Namun demikian, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.17/Seskab/PMK/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Penyampaian Kembali RPermenPANRB, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa RPermenPANRB belum dapat diberikan persetujuan Presiden, mengingat masih terdapat permasalahan terhadap beberapa substansi RPermen PAN-RB dimaksud, yaitu terkait:
 - a. Kepesertaan RPermen PAN-RB melimitasikan pemberian program perlindungan hanya kepada pegawai non-PNS yang direkrut sebelum tanggal 28 November 2018, sehingga K/L dan Pemerintah Daerah yang melakukan rekrutmen setelah tanggal tersebut tidak berkewajiban untuk mendaftarkan pegawai non-PNS dalam program jaminan sosial;
 - b. Pengelola Program Pengaturan dalam RPermen PAN-RB bahwa program Jamkes, JKK, dan JKM dikelola oleh pengelola program berdasarkan sistem jaminam sosial nasional sesuai dengan keebutuhan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kebingungan saat implementasi.
3. Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Kementerian

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kepesertaan
 - (1) Mengingat masih terdapat multitafsir antar K/L dalam memaknai Pasal 99 ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2018, perlu untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2018.
 - (2) Namun, akan lebih tepat apabila kepesertaan pegawai non-PNS yang mendapatkan perlindungan program jaminan sosial tidak dibatasi pada pegawai non-PNS yang direkrut sebelum tanggal 28 November 2018.
- b. Pengelola Program
 - (1) Guna memberikan kepastian hukum bagi K/L dan pemerintah daerah yang memiliki pegawai non-PNS, perlu menegaskan pengelola program perlindungan sosial dalam RPermen PAN dan RB dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
 - (2) Sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya dalam RPermen PAN dan RB ditegaskan bahwa pengelola program untuk jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan dan pengelola program untuk JKK dan JKM adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri PANRB dimaksud, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat pembahasan RPermen PAN-RB, yang pada intinya menyepakati:

- a. Kepesertaan
 - (1) Pemberian perlindungan Jaminan Kesehatan (Jamkes), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) yang akan diatur dalam RPermen PAN dan RB tidak

<p>PAN-RB telah mengadakan rapat pembahasan RPermen PAN-RB kembali yang dihadiri oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Kabinet.</p> <p>4. Selanjutnya, Menteri PAN-RB melalui surat nomor B/568/M.SM.04.00/2022 tanggal 20 April 2022 menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Kembali RPermen PAN-RB yang pada intinya memohon persetujuan kembali atas substansi RPermen PANRB , namun belum terdapat perubahan dalam substansi RPermen PAN-RB dimaksud</p>	<p>hanya dibatasi pada pegawai non-PNS yang direkrut sebelum tanggal 28 November 2018, tetapi juga diberikan kepada Pegawai non-PNS yang direkrut setelah 28 November 2018. (2) Namun, apabila cakupan kepesertaan dimaksud diperluas, maka diperlukan pengajuan izin prinsip kembali kepada Menteri Keuangan mengingat izin prinsip yang sebelumnya diajukan oleh Kementerian PAN dan RB terbatas hanya bagi Pegawai non-PNS yang direkrut sebelum 28 November 2018.</p> <p>b. Pengelola Program Pengelola program akan dipertegas dalam RPermen PAN dan RB, yaitu pengelola program Jamkes adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pengelola program JKK dan JKM adalah BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>c. Substansi kepesertaan dan pengelola program dimaksud akan disempurnakan dalam RPermen PAN dan RB.</p>
<p>Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Menteri PPPA telah menyampaikan beberapa surat terkait Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri PPPA sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. 2. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 3. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet telah berperan serta dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPermen PPPA dimaksud. 2. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPermen PPPA yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan dalam rapat harmonisasi. 3. Substansi RPermen PPPA telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa. 4. Setelah memastikan bahwa substansi pada RPermen PPPA telah sesuai, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud. Rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPPA yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud.

<p>Perlindungan Khusus Anak.</p> <p>4. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>5. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS).</p> <p>6. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>	
<p>Tindak Lanjut terhadap Arahan Presiden terkait Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos)</p> <p>Pada Rapat Terbatas Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan :</p> <p>1. Apabila terdapat peluang dari sisi anggaran untuk tambahan perlindungan sosial (perlinsos) seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer melalui. Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program lainnya, Menteri Keuangan agar memberikan tambahan untuk anggaran perlinsos untuk direalisasikan baik dalam bentuk beras, cash transfer, maupun lainnya. Hal tersebut penting untuk mempertahankan daya beli rakyat dalam kondisi seperti saat ini sehingga konsumsi tidak mengalami penurunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat cadangan anggaran yang belum dibelanjakan atau dibayarkan untuk semester II 2022.</p> <p>2. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) agar mendesain skema perlinsos yang anggarannya berasal dari cadangan anggaran yang belum</p>	<p>1. Menteri Sosial dengan surat Nomor S-43/MS/B/PR.01.01/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan perihal Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, terdapat bantuan tambahan perlindungan sosial yang telah terealisasi sebesar Rp 23,1 triliun.</p> <p>2. Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,86 triliun yang akan didistribusikan pemerintah daerah sebagai tambahan bansos untuk masyarakat. Besaran anggaran ini merupakan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum sampai ojek. Terkait program ini, Ombudsman RI menemukan bahwa penyaluran bansos oleh Pemda masih minim sosialisasi dan belum ada pendampingan teknis dalam distribusi, serta data dan daftar penerima bantuan belum diketahui oleh masyarakat sasaran penerima dan masih terjadi interpretasi yang beragam.</p>

dieksekusi sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan. Hal tersebut penting mengingat Presiden tidak ingin rakyat terbebani dengan kenaikan harga pangan yang ada sehingga pemerintah harus mendesain skema dan program yang tepat.

3. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan bahwa terdapat permasalahan eksekusi program perlinsos, yaitu perubahan direktorat jenderal di Kementerian sosial (Kemensos). Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Bidang PMK dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar mengingatkan Menteri sosial untuk jangan melakukan perubahan struktur organisasi terlebih dahulu pada tahun 2022 ini. Apabila terdapat perubahan, maka agar disiapkan dengan tidak secara mendadak misal pada tahun 2023. Hal tersebut penting mengingat perubahan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan transfer berbagai bantuan sosial (bansos). Garis bawahi bahwa perubahan organisasi bukan hal yang mudah. Apabila perubahan tersebut justru menyulitkan realisasi program yang ada, maka agar tidak perlu dilakukan perubahan. Apabila masih terdapat kendala dalam menyampaikan hal tersebut, maka agar dilaporkan kepada Presiden.

Presiden setuju dengan usulan yang disampaikan Menteri Keuangan agar daerah ikut berkontribusi terhadap anggaran bansos. Hal tersebut lebih baik dibandingkan daerah memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar. Untuk itu, Menko Bidang PMK agar membuat aturan agar terdapat fleksibilitas bagi daerah untuk terlibat dalam bansos. Kesulitan yang ada adalah daerah takut terlibat ke bansos karena pemerintah pusat telah masuk ke bansos, misalnya sebuah keluarga telah menerima bansos dari pemerintah pusat sebesar Rp100 ribu. Pemerintah daerah ragu apabila memberikan kembali bansos kepada keluarga tersebut. Padahal, apabila sebuah keluarga miskin mendapatkan lebih dari satu bansos, maka tidak masalah agar keluarga tersebut segera terentaskan dari kemiskinan.

3. Untuk itu, agar dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis dalam distribusi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu adanya informasi secara memadai yang disediakan terkait data dan daftar penerima bantuan, serta pendistribusian terhadap Bansos Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kearifan lokal dan afirmasi kedaerahan (mekanisme, prosedur dan kondisi teritori).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 di Bidang Pembangunan Desa dan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pada rapat Multilateral Meeting perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 terkait pembangunan Desa, Sekretariat menyampaikan hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang sudah terkendali dan menuju endemi, serta memperhatikan tema RKP 2023, maka perlu dipertimbangkan agar prosentase alokasi BLT Desa dapat lebih kecil dibandingkan tahun 2022 dan hanya diperuntukan bagi daerah-daerah yang masuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) perlu lebih ditingkatkan kembali serta diarahkan pada kegiatan produktif di desa, seperti pembangunan jalan tani dan pembuatan irigasi desa sehingga menimbulkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa;
- c. Dalam rangka perubahan mindset pemerintah desa dan masyarakat desa agar penggunaan Dana Desa digunakan untuk memajukan sektor perekonomian dan produktivitas masyarakat desa, maka sebagian Dana Desa perlu dialokasikan untuk membiayai pelatihan untuk peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam mengolah potensi yang ada di desa;
- d. Mengantisipasi krisis pangan global akibat pandemi Covid-19 dan perang antar dua negara besar, maka sebagian Dana Desa perlu tetap diarahkan untuk ketahanan pangan dan hewani; dan
- e. Mempertimbangkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting tanggal 11 Januari 2022, maka Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Kesehatan agar mengkaji kewajiban pengalokasian Dana Desa sebesar Rp 100 juta perdesa untuk penanganan stunting dan menu kegiatan apa saja yang dapat digunakan untuk penanganan stunting tersebut.

<p>Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi</p>	<p>Pada Rapat Implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 mengenai koordinasi dan integrasi terkait penyelenggaraan transmigrasi pada tahun 2021 bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Desa PDTT perlu mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan transmigrasi mengingat amanat Perpres 50 Tahun 2018 dimaksud melibatkan peran dari K/L lainnya; b. Dengan ditandatanganinya Berita Acara, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 mengingat materi muatan dalam Berita Acara merupakan dukungan pelaksanaan urusan transmigrasi yang mencakup kesepakatan pelaksanaan urusan transmigrasi pada aspek perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan c. Kementerian Desa PDTT perlu mengantisipasi langkah-langkah pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 untuk merevitalisasi 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.
<p>Launching Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Pusat Penyusunan Rencana Aksi Nasional PPDT Tahun 2023</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi, perlu adanya upaya optimal guna mendorong dan mempercepat implementasi Perpres 105 Tahun 2021 tersebut, utamanya karena adanya krisis akibat pandemi Covid-19, dengan melalui sinergi antar pemangku kepentingan agar target PPDT tahun 2024 dapat tercapai. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet akan terus mengawal implementasi tersebut dan akan berkoordinasi dengan K/L terkait.</p>
<p>Permohonan Penetapan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022</p>	<p>Sehubungan dengan permohonan Penetapan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</p>

	<ul style="list-style-type: none">a. Terhadap RKeppres tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan RKeppres perlu untuk segera diproses dan ditindaklanjuti karena RKeppres tersebut nantinya akan menjadi acuan masing-masing K/L dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di tahun 2022;b. Sekretariat Kabinet telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, dan disampaikan bahwa RKeppres saat ini sedang ditangani; danc. Sehubungan dengan hal tersebut, karena RKeppres ditangani oleh Kementerian Sekretariat Negara, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara guna memantau proses penyelesaian RKeppres dimaksud.
--	--

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tahun 2020 merupakan tahun transisi, mulai dari peralihan Kabinet Kerja periode 2014-2019 beralih menjadi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, diikuti penambahan tugas dan fungsi serta perubahan SOTK Sekretariat Kabinet atas beralihnya dasar hukum Sekretariat Kabinet dari Perpres Nomor 25 Tahun 2015 menjadi Perpres Nomor 55 Tahun 2020, sampai pembaruan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dari Renstra Setkab 2015-2019 menjadi Renstra Setkab 2020-2024, serta perubahan lainnya yang menyesuaikan dan mengikuti sesuai perubahan yang terjadi pada institusi tertinggi.

Maka dari itu, Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelum 2021 sesungguhnya tidak dapat dibandingkan, karena memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, apabila perbandingan capaian tetap ingin diukur sebagai evaluasi dan tolok ukur pencapaian kinerja, angka yang mungkin saja dapat dibandingkan adalah jumlah berkas rekomendasi yang dihasilkan (*output*) selama setahun secara kuantitas, namun secara kualitas (*outcome*) tidak dapat dibandingkan. Sebagai perbandingan pencapaian kinerja tahun 2022, berikut Data Capaian *Output* Deputy Bidang PMK dari tahun 2019 – 2022.

Tabel 3.3

DATA CAPAIAN OUTPUT DEPUTI BIDANG PMK DARI 2019-2022

JUMLAH OUTPUT DEPUTI BIDANG PMK			
2019	2020	2021	2022
331	265	156	204
Rek	Rek	Rek	Rek

Pada tahun-tahun sebelum 2018, capaian kinerja dihitung berdasarkan *output* sehingga hasil capaian kinerja selalu lebih besar dari target yang telah ditentukan pada saat perencanaan kinerja. Sedangkan semenjak tahun 2018 penghitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan *outcome*, dimana tidak semua berkas rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (*output*) dihitung sebagai *outcome*, sehingga jumlah output akan lebih besar daripada *outcome* dan capaian kinerja (*outcome*) setahunnya akan lebih kecil dibandingkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Seiring dengan penetapan Capaian Kinerja yang diukur menggunakan indikator dan berbasis kualitas (*outcome*), jumlah berkas rekomendasi yang dihasilkan pun semakin mengerucut untuk memastikan rekomendasi yang disampaikan dapat menyelesaikan masalah (*debottlenecking*) yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Capaian Kinerja Tahun 2022 baru dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun 2021. Meskipun secara kuantitas tidak sepadan, namun dapat tetap diperbandingkan secara keselarasan dengan pencapaian sasaran strategis, apabila dibandingkan

secara proposional dengan angka persentase atas realisasi kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan. Apabila perbandingan Capaian Kinerja sebelumnya berdasarkan *output* jumlah berkas atau rekomendasi yang dihasilkan, maka perbandingan Realisasi Capaian Kinerja berikut, dibandingkan atas persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya hanya dapat dibandingkan antara 2 sasaran strategis saja karena sasaran strategis ke-3 belum dihitung menjadi capaian di tahun 2021 dan baru dihitung menjadi capaian pada tahun 2022, sehingga belum dapat diperbandingkan.

Berikut Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.4

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK

Sasaran Strategis	Indikator	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	91%	100%	109%	93%	100%	107%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	91%	100%	109%	93%	100%	107%

	yang ditindaklanjuti							
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%	100%	109%	93%	100%	107%	
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%	100%	109%	93%	100%	107%	

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Deputi Bidang PMK menjalankan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun, dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, penyelesaian masalah, pemberian persetujuan Presiden atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues* atau isu-isu strategis.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* bermaksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang PMK dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butirwicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang di dalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Semua kegiatan tersebut bertujuan mencapai sasaran strategis Deputi Bidang PMK, yaitu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Maka dari itu, semua kegiatan dan aktivitas tersebut adalah kunci keberhasilan dari pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK.

Selain dari kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, tentunya ada kendala dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi pencapaian kinerja menjadi tidak berhasil ataupun terburuknya mengalami kegagalan. Tentunya untuk menghindari kegagalan dan kejadian yang sama yang telah menjadi kendala

sebelumnya, perlu dilakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap kendala dan masalah yang mengganggu dan menghalangi keberhasilan pencapaian kinerja, untuk kemudian merumuskan dan menentukan pemecahan masalah atau alternatif solusi atas kendala dan permasalahan yang ada ataupun yang akan datang.

Berikut beberapa permasalahan ataupun kendala yang dihadapi Deputi Bidang PMK dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 dan upaya perbaikan ataupun alternatif solusinya:

Tabel 3.5

ALTERNATIF SOLUSI ATAS KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi
<p>Penentuan indikator <i>output</i> bagi pegawai setiap tahunnya mengalami perubahan dan semakin rumit, namun tidak membuat perhitungannya menjadi lebih efektif. Perlu diketahui bahwa Sekretariat Kabinet merupakan lembaga kesekretariatan yang tidak melaksanakan program dan kegiatan sendiri dan <i>output</i>-nya sangat bergantung pada kinerja kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja.</p>	<p>Sejauh ini masing-masing unit kerja terus menyampaikan kendala dan masukan terkait hal tersebut pada setiap rapat pembahasan indikator kinerja dengan AKRB, namun hingga saat ini masih belum ditemukan solusi yang tepat terkait hal dimaksud. Perlu untuk memikirkan solusi yang lebih baik untuk perhitungan indikator kinerja bagi lembaga yang bersifat kesekretariatan seperti Sekretariat Kabinet, agar tidak disamakan dengan kementerian/ lembaga teknis.</p>
<p>Indikator kinerja yang dapat dihitung sebagai <i>output</i> kurang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh unit kerja substansi, sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan namun tidak terhitung sebagai capaian.</p>	<p>Unit kerja selalu menyampaikan kendala dan masukan tersebut guna mendapat perbaikan perumusan IKK/IKU.</p>
<p>Load kerja masing-masing bidang bergantung pada program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang menjadi mitra, sehingga kesulitan untuk menentukan target masing-masing IKK untuk setiap periode.</p>	<p>Upaya penyelesaian sementara yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan perubahan SKP yang disesuaikan dengan capaian pada periode tersebut, guna menghindari target yang tidak tercapai. Namun, kondisi demikian bukan merupakan kondisi ideal sehingga memerlukan pembenahan lagi.</p>
<p>Keterbatasan pada akses data dan informasi yang penting bagi penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan.</p>	<p>Menjalin komunikasi informal dengan pegawai/pejabat di kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja. Menyusun data dan informasi ke dalam folder digital yang telah spesifik sesuai dengan isu atau topiknya.</p>

Terlalu banyak dokumen administrasi yang menyulitkan unit kerja substansi yang tidak memiliki FO.	Upaya penyelesaian saat ini adalah dengan menunjuk PIC untuk masing-masing pekerjaan administrasi di setiap unit kerja.
Pekerjaan yang dihitung sebagai capaian/ <i>output</i> hanya pekerjaan yang sampai ke Presiden atau surat ke luar K/L yang memuat hal substantif. Di sisi lain, unit kerja eselon II sampai dengan staf sering mengikuti rapat koordinasi antar K/L dan menyampaikan rekomendasi Setkab baik dalam rangka perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan atau terkait peraturan menteri/kepala lembaga, namun hal ini tidak dapat dihitung sebagai capaian/ <i>output</i> . Perlu dipertimbangkan kembali mengenai hal ini, karena rapat yang diikuti baik secara <i>offline/online</i> juga merupakan pekerjaan yang diharapkan bisa menjadi capaian kinerja.	Telah dilakukan diskusi dan koordinasi dengan Biro AKRB yang menghasilkan keputusan bahwa capaian <i>output</i> bisa diterima dengan melampirkan bukti berupa notulen rapat koordinasi yang dibuat oleh K/L terkait.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017) memberikan penegasan dan penguatan fungsi manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Berdasar Inpres Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas.

Persiapan adalah dimana Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya.

Pada pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan pada pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan

keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Dalam Pasal 16 Persekab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi. Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden. Apabila belum ditindaklanjuti, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Sedangkan, dalam pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Selain melakukan monitoring dengan Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Terutama sejak ditambahkannya tugas dan fungsi baru terkait penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dan *debottlenecking* kendala/permasalahan pelaksanaan kebijakan/ program Pemerintah, maka terjadi dinamika baru dan ilmu-ilmu baru yang harus segera dikuasai oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang PMK.

Berikut jumlah rekapitulasi arahan Presiden dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan data yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) sepanjang tahun 2022:

Tabel 3.6

JUMLAH REKAPITULASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI BIDANG PMK TAHUN 2022

Jumlah Ratas/SKP	Kegiatan Tindak Lanjut	LaporanTindak Lanjut	Indikator Tindak Lanjut		
			Hijau	Kuning	Merah
48	82	82	80	2	0

Dari jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK tersebut, atas koordinasi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Deputy Bidang PMK dengan K/L terkait, beberapa diantaranya telah diselesaikan dan dilaporkan oleh K/L terkait, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.7

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI BIDANG PMK TAHUN 2022

Arahan	Tindak Lanjut
<p>Rapat Terbatas terkait Persiapan ASEAN Para Games 2022 (22 Maret 2022)</p> <p>Untuk mendukung penyelenggaraan APG XI 2022 di Surakarta pada Juli 2022, para pimpinan K/L terkait tindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Anggaran</p> <p>a. Sebagaimana masukan Menkeu, Menteri BUMN, dan perhitungan Presiden, kebutuhan anggaran APG XI 2022 tidak melebihi Rp375 miliar. Nilai tersebut dirasa cukup karena penyelenggaraan event tidak berlokasi di Jakarta, tetapi di Solo dan Karanganyar yang biayanya lebih murah. Oleh karena itu, Menkeu detilkan usulan kebutuhan anggaran yang disampaikan.</p> <p>b. Para pimpinan K/L harus memahami bahwa anggaran yang ditetapkan agar tidak memberatkan keuangan negara karena fokus anggaran pemerintah saat ini adalah pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.</p> <p>c. Menkeu kaji penggunaan anggaran dari Pemda sekitar seperti anggaran Pemprov Jateng, dan Pemkot Surakarta untuk membantu meringankan pemenuhan kebutuhan anggaran APG XI 2022.</p> <p>d. Para pimpinan K/L terkait, pastikan kebutuhan terperinci. Kaji efisiensi kebutuhan penyelenggaraan <i>opening</i> dan <i>closing ceremony</i>. Presiden meyakini kebutuhan anggaran kedua agenda tersebut dapat berkurang secara signifikan</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk <i>Briefing Sheet</i> untuk Rapat Terbatas dimaksud, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Indonesia Menjadi Tuan Rumah Menpora agar menyampaikan persetujuan resmi bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah, dan pimpinan K/L agar memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Dukungan Regulasi Menko Bidang PMK dan Menpora agar berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara guna penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022. 3. Dukungan Anggaran Menteri Keuangan agar memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan APG XI Tahun 2022. Menko Bidang PMK bersama Menpora agar menyusun skema pembiayaan yang dapat bersumber dari APBN dan APBD serta melibatkan BUMN dan swasta dalam bentuk sponsorship atau mekanisme kerja sama lainnya agar tidak terlalu membebankan APBN. 4. Kesiapan Infrastruktur Menko Bidang PMK bersama Menpora agar memastikan kembali kebutuhan perbaikan/renovasi venue yang akan digunakan agar sesuai dengan standar internasional dan ramah disabilitas. Menteri PUPR agar berkoordinasi dengan Menpora untuk segera melakukan renovasi/perbaikan venue yang diperlukan. 5. Pengadaan Peralatan Pertandingan Menteri Pemuda dan Olahraga agar memastikan dan merinci kebutuhan peralatan pertandingan yang diperlukan sehingga dapat segera dilakukan pengadaan.

karena penyelenggaraan event berada di daerah sehingga lebih murah.

2. Kepesertaan

Para pimpinan K/L terkait, Presiden menggarisbawahi bahwa jumlah peserta untuk mengikuti APG XI 2022 sebanyak 1.500 orang dinilai sudah cukup. Presiden menyetujui penambahan jumlah peserta asalkan pembiayaannya separuh dari yang diusulkan Menpora.

3. Venue dan perbaikannya

a. Presiden menyetujui penggunaan dua hall di Colomadu yang pembiayaan operasionalnya dipenuhi oleh BUMN sebagaimana disampaikan oleh Menteri BUMN;

Presiden menilai Colomadu merupakan tempat yang bagus dan menarik untuk dijadikan venue olahraga.

b. Sebagaimana disampaikan Menkeu, berkaitan dengan anggaran perbaikan beberapa fasilitas olahraga, Menteri PUPR telah diinformasikan dan bersedia membantu perbaikan menggunakan anggaran yang terdapat di KemenPUPR; dan

c. Menpora, lakukan rehabilitasi terhadap venue olahraga untuk penyelenggaraan APG XI 2022. Rehabilitasi major agar dilakukan untuk kolam renang di Karanganyar agar sesuai standar. Sementara venue di Universitas Sebelas Maret, Manahan, dan Sriwedari agar dilakukan perbaikan minor.

4. Transportasi

Terkait transportasi (bus) yang diperlukan untuk mobilitas para difabel, gunakan transportasi bus ramah difabel yang telah ada dan pernah digunakan pada perhelatan PON. Jangan lakukan dan hindari

6. Dukungan Transportasi dan Promosi

Menteri Perhubungan agar memberikan dukungan bantuan transportasi berupa armada minibus ramah difabel dan minibus non-difabel. Dukungan tersebut dapat meminjam armada minibus yang pernah digunakan untuk PEPARNAS Papua.

Menpora bersama Menparekraf/Kepala Badan Parekraf dan Menkominfo agar segera melakukan promosi penyelenggaraan APG XI Tahun 2022, termasuk dengan promosi wisata daerah dan event pendukung lainnya dan memastikan kegiatan APG XI Tahun 2022 dalam agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 menjadi prioritas dan mendapat dukungan kementerian/lembaga terkait.

Sekretariat Kabinet juga terlibat aktif dalam rangkaian rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 serta diperoleh perkembangan tindak lanjut arahan Presiden, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022.

Hal-hal yang diatur dalam RPerpres meliputi:

- a. Kepanitian;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Pendanaan; dan
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

2. Persiapan teknis penyelenggaraan termasuk kepesertaan dan rapat koordinasi pembahasan bersama-sama NPCI, Kemenpora, dan APSF.

3. Peninjauan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas, antara lain:

- a. Penggunaan hall De Tjolomadu sebagaimana arahan Presiden;
- b. Perbaikan venue oleh KemenPUPR sebagaimana arahan Presiden dan telah dimuat pengaturan penunjukkan langsung pada RPerpres;
- c. Dukungan transportasi berupa minibus yang pernah digunakan pada PON dan PEPARNAS Papua guna menghindari pengadaan baru serta penyesuaian pada halte/bus stop untuk mengakomodasi spesifikasi pengguna kursi roda; dan

pengadaan-pengadaan transportasi baru lagi baik untuk atlet difabel maupun untuk supporting staf atlet.

5. Peralatan

- a. Menpora dan pimpinan K/L terkait lainnya, tinjau peralatan olahraga eks Asian Para Games 2018 di Jakarta untuk dipergunakan kembali pada event APG XI 2022. Pengadaan peralatan olahraga pada perhelatan APG XI 2022 agar diminimalkan untuk menghindari pengadaan yang berlebihan. Peralatan yang digunakan pada Asian Para Games 2018 dinilai masih dalam kondisi layak pakai karena event tersebut baru saja diselenggarakan;
- b. Sebagaimana disampaikan oleh Menko Bidang PMK, bahwa pusat pelatihan atlet difabel berada di Kota Solo. Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Bidang PMK segera lakukan identifikasi dan inventarisasi jumlah peralatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan APG XI 2022 sehingga pemerintah tidak selalu melakukan pengadaan peralatan olahraga. Selain itu, maksimalkan pula penggunaan peralatan olahraga eks Asian Para Games karena masih berada dalam kondisi yang bagus; dan
- c. Menkeu dan para pimpinan K/L terkait, lakukan pengecekan status alat-alat olahraga yang tertahan di Bea Cukai. Identifikasi dan tuntaskan persoalannya untuk tujuan memenuhi kebutuhan peralatan ASEAN Para Games 2022.

- d. Penyiapan pengadaan peralatan pertandingan dan mengawal koordinasi antara NPCI dan Kemenpora.

Rapat Terbatas terkait Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ibadah Haji 1443H/2022M (17 Mei 2022)

1. Kuota haji sebanyak 100.051 agar benar-benar

Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk *Briefing Sheet* untuk Rapat Terbatas dimaksud, antara lain:

1. Kesiapan Keberangkatan

ditentukan sesuai dengan syarat perjalanan haji yang dibuat Pemerintah Arab Saudi, yakni berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 serta wajib menyerahkan hasil polymerase chain reaction (PCR) negatif Covid-19 yang dilakukan 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, Kementerian Agama memprioritaskan kuota haji bagi jemaah haji lunas tunda tahun 1441H/2020M dan berusia di bawah 65 tahun atau sama dengan 65 tahun. Oleh karena itu, segera keluarkan peraturan/regulasi atau petunjuk teknis agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan jelaskan dengan clear ke seluruh calon jemaah haji terutama tentang persyaratan batasan usia keberangkatan calon jemaah haji. Sampaikan bahwa kebijakan persyaratan usia merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Pastikan jangan sampai terjadi praktik kecurangan di lapangan yang meloloskan jemaah yang tidak memenuhi syarat.

2. Lakukan sterilisasi asrama haji yang selama ini telah digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Cek kembali fasilitas asrama serta siapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya. Pastikan hal tersebut dipahami oleh seluruh jemaah dan petugas di asrama haji agar tidak ada kasus penularan Covid-19 selama di embarkasi.
3. Pastikan pelayanan transportasi menuju Arab Saudi dan selama di Arab Saudi berjalan dengan baik, termasuk kesiapan transportasi udara serta ketersediaan dan kenyamanan bus yang akan melayani mobilitas jemaah haji selama di Arab Saudi.

Menteri Agama agar segera mengeluarkan regulasi dan/atau petunjuk teknis guna mengakomodir hak keberangkatan calon jemaah haji yang sudah menunggu 2 tahun untuk diberangkatkan, serta menyusun strategi komunikasi dan membangun narasi positif sehubungan dengan berkurangnya kuota haji tahun 1443 H/2022 M berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi. Kemudian Menteri Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengkaji ulang skema pembiayaan agar tidak membebani keuangan haji di tahun-tahun berikutnya.

2. Kesiapan Embarkasi

Menteri Agama dan Menteri Kesehatan agar memastikan kesiapan asrama haji khususnya terkait dengan sterilisasi asrama haji yang pernah dijadikan tempat isolasi, fasilitas perekaman data biometrik calon jemaah haji dan pelayanan barang bawaan jemaah, dan melakukan komunikasi intensif kepada jemaah haji mengenai syarat-syarat keberangkatan sebelum memasuki asrama haji. Kemudian Menteri Agama bersama Menteri Perhubungan agar memastikan kesiapan bandar udara yang akan dijadikan embarkasi/debarkasi.

3. Kesiapan Transportasi

Menteri Agama dan Menteri Perhubungan untuk memastikan kembali kesiapan maskapai Garuda Indonesia serta kepastian pelayanan jemaah haji di tiap embarkasi.

4. Kesiapan Akomodasi

Menteri Agama agar melakukan verifikasi penginapan, kepastian kontrak kerja sama dengan penginapan, dan faktor kenyamanan jemaah haji dalam hal akomodasi.

5. Syarat Kesehatan

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Satgas Penanganan Covid-19 agar menyiapkan sentra tes Covid-19 terpadu, melakukan pendataan ulang terhadap status vaksinasi calon jemaah haji, dan menyiapkan sentra vaksinasi terpadu untuk mempercepat vaksinasi bagi jemaah haji sesuai dengan jenis vaksin yang disetujui Pemerintah Arab Saudi.

<p>Demikian halnya berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan agar dicek dengan benar.</p> <p>4. Siapkan standar akomodasi yang terbaik bagi jemaah haji. Cek dengan benar fasilitas hotel yang digunakan mulai dari ketersediaan air dan hal-hal kecil lainnya, seperti selimut, handuk, peralatan mandi, mesin cuci, dan lain-lain. Pastikan pula paket kelengkapan konsumsi selama di Makkah, Madinah, dan Armuzna sehingga makanan tetap steril dan cocok dengan lidah jemaah haji Indonesia.</p>	
<p>Rapat Terbatas terkait Strategi Percepatan Penurunan Stunting (11 Januari 2022)</p> <p>Berdasarkan data Asian Development Bank, sebagaimana dikutip dalam website katadata pada tahun 2020 prevalensi stunting balita di Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara dengan estimasi 31,8%. Indonesia hanya unggul dari Timor Leste dalam data tersebut. Penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu indikator utama dalam program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk Briefing Sheet untuk Terbatas dimaksud, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan upaya intervensi pencegahan stunting yang sesuai berdasarkan kondisi masing-masing keluarga berisiko berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021; b. libatkan SDM daerah dalam upaya intervensi penurunan stunting; c. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri agar melibatkan organisasi Bhayangkari, PIA Ardhya Garini, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri sebagai kader pelaksana kegiatan intervensi penurunan stunting; d. terus tingkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun masyarakat selaku kader Posyandu guna mencegah adanya human error khususnya dalam pelaksanaan pengukuran dan pengolahan data stunting; e. pastikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun anak balita di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (Posyandu) tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi; f. memastikan anggaran untuk stunting pada tahun 2022 tidak direalokasi atau dipotong baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa; g. menyempurnakan dan mengintegrasikan berbagai sistem monitoring dan evaluasi Kementerian/Lembaga ke dalam sistem data data yang diperbaharui secara berkala sehingga dapat menjadi acuan dalam

- pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting;
- h. pastikan seluruh target-target yang telah dicanangkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal agar dapat mengejar target 14% prevalensi stunting pada tahun 2024%;
 - i. pastikan proses koordinasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi seluruh target-target penurunan stunting baik oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting baik di pusat sampai dengan di Desa dapat dilaksanakan dengan sederhana, terintegrasi, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan prosesnya;
 - j. pastikan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan segera membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting maksimal sampai dengan akhir bulan Januari 2022;
 - k. sediakan website khusus terkait kebijakan penurunan stunting agar keseluruhan pelaksanaan percepatan penurunan stunting dapat dimonitor dengan mudah dan real-time oleh masyarakat;
 - l. optimalkan peran-peran pemangku kepentingan, baik dunia usaha, masyarakat umum, akademisi dalam percepatan capaian target-target penurunan stunting melalui pembentukan forum-forum kemitraan strategis;
 - m. menyamakan persepsi terkait kebijakan penurunan stunting dan berikan dukungan penuh kepada BKKBN dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting, sehingga kebijakan percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara konvergen dari pusat hingga ke lingkup yang paling kecil di daerah;
 - n. terus tingkatkan keterlibatan dan kolaborasi dengan masyarakat termasuk Organisasi Masyarakat, dan mitra pembangunan serta kemitraan dengan Corporate Social Responsibility dan Non-Governmental Organization yang terlibat dalam aksi percepatan penurunan stunting;
 - o. manfaatkan jejaring scalling up nutrition network guna memobilisasi sumber daya di setiap tingkatan (provinsi, kabupaten/kota) demi penyelenggaraan program penurunan stunting yang lebih optimal;
 - p. Kementerian Dalam Negeri agar mengkoordinasikan pembahasan

	<p>pedoman atau petunjuk teknis (guidelines) nasional sebagai acuan untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting secara multisektor guna mencegah adanya terhambatnya pelaksanaan kegiatan stunting yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah khususnya terhadap sektor non-kesehatan; dan</p> <p>q. optimalkan koordinasi dan sinergi pendamping yang ada di lapangan, seperti dengan pendamping penyuluh, pendamping PKH, dan pendamping desa yang fokus pada keluarga masyarakat di pedesaan, sehingga dapat dikoordinasikan dengan layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya.</p>
<p>Rapat Terbatas terkait Lanjutan Persiapan Penyelenggaraan <i>The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022 (11 Februari 2022)</i></p> <p>Arahan Presiden:</p> <p>1. Para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) pastikan penyelenggaraan GPDRR ke-7 Tahun 2022 di Bali tanggal 23-28 Mei 2022 berjalan dengan sukses karena merupakan <i>event</i> internasional. Untuk itu, berikut hal-hal yang harus diperhatikan para pimpinan K/L:</p> <p>a. Segera putuskan format acara yang akan digunakan;</p> <p>b. Menteri Luar Negeri, segera siapkan surat yang dibutuhkan untuk mengundang kepala negara maupun Sekjen PBB;</p> <p>c. Tim <i>Joint Task Force Covid-19</i>, antisipasi dan susun panduan protokol kesehatan dengan baik.</p> <p>d. Pastikan penyelenggaraan <i>event</i> tersebut juga sukses dari sisi substansi;</p> <p>d. Berikan update proses pencairan anggaran</p>	<p>1. Pelaksanaan GPDRR Tahun 2022 yang digelar secara <i>hybrid</i> di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada tanggal 25-28 Mei 2022.</p> <p>a. GPDRR Tahun 2022 dihadiri 7.539 delegasi dari 185 negara untuk berpartisipasi aktif. Sebanyak 79% peserta hadir secara fisik. Sebesar 75% dari jumlah total delegasi merupakan peserta yang baru pertama kali menghadiri GPDRR; dan</p> <p>b. Perhelatan GPDRR Tahun 2022 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dengan turut hadir secara langsung, Presiden Zambia Y.M. Mutale Nalumango, Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Y.M. Amina Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76 Y.M. Abdulla Shahid, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction Mami Mizutori, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, utamanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).</p> <p>2. Sistem <i>bubble</i> tidak dilaksanakan, karena Presiden menyampaikan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap.</p>

<p>kontribusi <i>United Nations Office for Disaster Risk Reduction</i> (UNDRR) sebesar USD4,9 juta; dan</p> <p>e. Optimalkan event tersebut untuk promosi pariwisata Indonesia yang berkaitan dengan bencana karena Indonesia memiliki banyak geopark.</p> <p>2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan para pimpinan K/L terkait lainnya, tindak lanjuti persetujuan Presiden atas skenario pertama penyelenggaraan GPDRR ke-7 Tahun 2022 di Bali.</p> <p>3. Menteri Luar Negeri, garis bawahi bahwa apabila kondisi tidak memungkinkan untuk mengundang VVIP, maka kehadiran Sekjen PBB sudah cukup.</p> <p>4. Menteri Keuangan, tindak lanjuti hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran GPDRR ke-7 tahun 2022 sebagai berikut:</p> <p>a. Kaji dan kalkulasi kembali secara cermat kebutuhan pos-pos anggaran penyelenggaraan GPDRR ke-7 tahun 2022;</p> <p>b. Apabila VVIP tidak hadir, maka anggaran terkait VVIP di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan anggaran untuk keamanan agar direlokasi untuk pemenuhan kebutuhan lainnya; dan</p> <p>c. Anggaran BPNB untuk GPDRR ke-7 tahun 2022 agar ditetapkan sebesar Rp225,6 miliar.</p> <p>5. Menteri Luar Negeri agar mengupayakan kehadiran Sekjen PBB dalam GPDRR ke-7 Tahun 2022.</p>	<p>3. Dari sisi substansi penyelenggaraan GPDRR telah dilakukan diskusi dengan 16 tema yang berbeda serta dihasilkan saran serta kesimpulan yang sangat relevan dengan tata kelola kebencanaan dan kondisi yang dihadapi dunia saat ini. Selain itu juga dilakukan <i>High Level Dialogue</i> dengan 4 tema berbeda dengan menghasilkan komitmen dan partisipasi aktif Indonesia dalam meneruskan dan mengembangkan kerjasama lintas negara untuk mendukung implementasi <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> (SFDRR), dalam mencapai <i>global sustainable development goals dan sustainable resilience</i>.</p> <p>4. Konferensi tersebut menghasilkan outcome document berupa Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan (<i>Bali Agenda for Resilience</i>).</p> <p>5. <i>Host Country Agreement</i> (HCA) antara Pemerintah Indonesia dengan PBB telah ditandatangani pada 25 Maret 2022 dan telah ditetapkan anggaran kontribusi sebesar USD 4.9 Juta kepada pihak PBB pada tanggal 18 April 2022.</p> <p>6. GPDRR Tahun 2022 dihadiri 7.539 delegasi dari 185 negara untuk berpartisipasi aktif. Sebanyak 79% peserta hadir secara fisik. Sebesar 75% dari jumlah total delegasi merupakan peserta yang baru pertama kali menghadiri GPDRR.</p> <p>7. Kebutuhan pos-pos anggaran penyelenggaraan GPDRR 2022 telah dikaji dan dikalkulasi secara cermat, telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, serta telah dilakukan optimalisasi anggaran yang ada oleh K/L yang terlibat.</p> <p>8. Tidak ada tamu VVIP dalam GPDRR 2022 sehingga Kemensetneg tidak mengeluarkan anggaran VVIP.</p> <p>9. Perwakilan PBB yang hadir: Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Y.M. Amina Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76 Y.M. Abdulla Shahid.</p>
<p>Rapat Terbatas terkait Data Terkini Penyaluran Bantuan Sosial dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (15 Februari 2022)</p> <p>Arahan Presiden:</p>	<p>1. Telah dilakukan rapat koordinasi terkait hasil pelaksanaan survey kepada kementerian terkait untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya ketidakefektifan penyaluran bantuan untuk menjadi rekomendasi perbaikan pelaksanaan kedepan.</p> <p>2. Terkait dengan percepatan penyaluran bansos pada tahun 2022, telah</p>

1. Laporan program penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di 35 kabupaten prioritas yang disusun berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa bantuan yang disalurkan belum efektif. Penurunan kemiskinan ekstrem tidak signifikan karena hanya turun 0,18 persen menjadi 7,06 persen (Desember 2021) dari 7,24 persen (Maret 2021). Bahkan, 40 persen dari daerah yang disurvei mengalami kenaikan tingkat kemiskinan.
 2. Minimnya tingkat penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 tersebut dikarenakan bantuan sosial (bansos) untuk 35 kabupaten prioritas terlambat didistribusikan. Oleh sebab itu, penyaluran bansos harus dipercepat pada tahun 2022. Penyaluran bansos harus sepenuhnya tuntas pada akhir bulan Februari 2022.
 3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikembalikan kepada BPS. Jika telah dikembalikan ke BPS, maka Kementerian Sosial beralih peran menjadi pengguna (user).
 4. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), dan Menteri Dalam Negeri agar mengintegrasikan program penghapusan kemiskinan ekstrem.
 5. Pemerintah menetapkan 212 kabupaten/kota pada 25 provinsi sebagai sasaran prioritas percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022. Untuk itu, seluruh K/L terkait harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi, serta memastikan konvergensi dengan turun ke lapangan, melakukan pengecekan secara langsung, dan koordinasikan temuan dengan dilakukan:
- a. Rapat koordinasi antara Kemenko PMK dengan Kemensos untuk memastikan pelaksanaan penyaluran Bantuan PKH dan Sembako tepat waktu dan penyepakatan timeline peyaluran agar selesai pada akhir Februari 2022;
 - b. Identifikasi isu maupun kendala yang mungkin muncul dan memastikan skenario penyelesaian kendala; dan
 - c. Penunjukan oleh Kemensos kepada PT. Pos untuk menyalurkan bantuan di seluruh Indonesia, dan sesuai amanah presiden penyaluran telah tuntas dilakukan sebelum pelaksanaan Susenas dengan capaian 97,8%.
3. Pengembalian DTKS kepada BPS sampai saat ini sedang dalam proses rangkaian penyiapan satu data sasaran sosial ekonomi (registrasi sosial ekonomi):
 - a. Telah dilakukan berbagai diskusi baik pada level Eselon I maupun teknis bahwa disepakati perbaikan DTKS adalah bagian dari penyiapan data registrasi sosial ekonomi yang nantinya dijadikan sebagai rujukan satu data sasaran sosial ekonomi; dan
 - b. Dalam upaya penyiapan regsossek tersebut:
 - 1) Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyiapan payung hukum melalui penyusunan Rperpres Perlindungan Sosial.
 - 2) BPS menyiapkan teknis regsossek yaitu pendataan secara bertahap mencakup 250 kab/kota. Namun, secara teknokratis sebaiknya pendataan dilakukan menyeluruh di 514 kab/kota agar dapat dilakukan perangkungan secara nasional.
 - 3) Disisi lain, karena kedepan regsossek diharapkan adalah merupakan data yang memuat informasi program yang menyeluruh maka diperlukan penyiapan sistem integrasi data. Hal ini dipandang lebih urgen untuk disiapkan.
 4. Terkait dengan kebutuhan data untuk konvergensi intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum dapat dipenuhi oleh DTKS (karena tidak memuat perangkungan tingkat kesejahteraan) dan belum

<p>pemda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kapasitas kelembagaan di daerah harus diperkuat melalui asistensi teknis dan pendampingan kepada pemda dan pemerintah desa. Pedoman, modul, maupun arahan program kerja prioritas hingga level kecamatan dan desa harus segera disusun untuk memudahkan pelaksana teknis dan pendamping bekerja di lapangan terutama yang bertugas di lokasi yang memiliki kemiskinan ekstrem. 7. Menko PMK serta para pimpinan K/L terkait, pemerintah hanya memiliki waktu 2 (dua) minggu atau hingga akhir Februari 2022 untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos). Gunakan data yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pedoman. 8. Menteri Sosial, perhatikan bahwa hal yang paling mendesak saat ini adalah penyelesaian penyaluran bansos dalam waktu 2 minggu atau hingga akhir bulan Februari 2022 karena Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan survei pada bulan Maret 2022. 9. Para pimpinan K/L, segera dalami strategi percepatan penyaluran bansos dengan menggunakan jasa PT Pos Indonesia (Persero). 10. Para pimpinan K/L segera rancang kebijakan khusus berkaitan dengan penyaluran bansos mengingat pemerintah telah memiliki data <i>by name, by address</i>, dan data targeting yang jelas, lengkap, serta dapat dimonitor secara detail. 11. Presiden setuju pemberian kelonggaran waktu 1 minggu sehingga pelaksanaan survey akan dimulai pada minggu kedua bulan Maret 2022. untuk 	<p>adanya regsosek maka telah diputuskan sementara menggunakan data Pendataan Keluarga (PK) dari BKKBN karena memungkinkan untuk diperingkat tingkat kesejahteraannya. Proses pemeringkatan telah selesai dan telah dipadankan dengan berbagai data program. Selanjutnya data tersebut disebut sebagai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Data P3KE ini dipandang dapat dijadikan cikal bakal regsosek. Untuk itu, diputuskan dalam pemutahiran data keluarga BKKBN tersebut, harus bersinergi dengan BPS agar nantinya hasilnya dapat dijadikan titik dasar pembuatan regsosek. 6. Integrasi program penghapusan kemiskinan ekstrem, telah ada Arahan Presiden yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 7. Perihal penetapan wilayah prioritas percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2022, saat ini telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator PMK mengenai Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024 pada tanggal 16 Juni 2022. 8. Terkait dengan kapasitas kelembagaan di daerah, saat ini draf pedoman sedang disusun oleh Bappenas dan telah dilakukan review oleh Kemenko PMK untuk selanjutnya Kemenko PMK akan menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut. Direncanakan akhir bulan Juni 2022 untuk dilakukan finalisasi. 9. Terkait dengan pelaksanaan susenas yang diundur untuk memaksimalkan penyaluran bantuan sosial, BPS telah melakukan Susenas pada minggu kedua bulan Maret 2022, dan penyaluran bantuan sosial telah mencapai lebih dari 90%. Sehubungan dengan percepatan penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan DTKS dan data BKKBN sebagai pedoman, sesuai
--	---

<p>memaksimalkan penyaluran bansos agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan Desember 2021.</p> <p>12. Para pimpinan K/L, cermati bahwa hal tersulit dalam penyaluran bansos adalah mengonsolidasikan, mengintegrasikan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan daerah-daerah terutama kabupaten/kota. Para pimpinan K/L, kerahkan jajarannya untuk turun langsung karena dalam praktiknya banyak permasalahan yang harus dituntaskan di lapangan.</p> <p>13. Masih terdapat 781 ribu penerima manfaat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Tentukan pihak yang harus bertanggung jawab untuk mempercepat penyaluran bansos dari perbankan sampai ke penerima manfaat.</p> <p>14. Menteri BUMN tekankan kembali Himbara bahwa bansos yang sulit disalurkan agar dibantu penyalurannya oleh PT Pos Indonesia (Persero). Adapun biaya pengiriman menggunakan PT Pos Indonesia (Persero) akan ditanggung oleh Kementerian Sosial.</p> <p>15. Para pimpinan K/L, catat pandangan yang telah disampaikan Wakil Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa bansos untuk daerah-daerah dan penerima-penerima tertentu akan lebih cepat jika disalurkan dengan menggunakan PT Pos Indonesia (Persero). b. Menteri Sosial harus segera menyiapkan kebijakan khusus penyaluran bansos mengingat data targeting maupun data <i>by name by address</i> telah lengkap. 	<p>dengan arahan Presiden bahwa PT Pos akan melakukan penyaluran dan diharapkan telah tuntas salur sebelum dilakukan susenas oleh BPS. Sementara itu, Kemenko PMK telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi capaian B04 DTKS di tahun 2022 pada tanggal 30 Mei 2022. Kementerian Sosial sudah menyebutkan target capaiannya hingga tahun 2022 sebanyak 80% penduduk Indonesia masuk ke dalam DTKS (atau sebesar 219.900.000 orang/jiwa). Target capaian B04 yang dimasukkan oleh DTKS untuk tahun 2022 adalah 60% dengan data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SK Mensos Nomor 10/HUK/2022 tentang DTKS Baru 26 Januari 2022, sejumlah 142.703.571 jiwa; b. SK Mensos Nomor 29/HUK/2022 tentang DTKS Baru 25 Februari 2022, sejumlah 142.949.742 jiwa; c. SK Mensos Nomor 46/HUK/2022 tentang DTKS Baru 21 Maret 2022, sejumlah 143.508.429 jiwa; dan d. SK Mensos Nomor 52/HUK/2022 tentang DTKS Baru 4 April 2022, sejumlah 143.840.651 jiwa. <p>10. Sementara itu, untuk data BKKBN yaitu Pendataan Keluarga 2021 (PK BKKBN) telah selesai diolah dan terdapat perangkian tingkat kesejahteraan. Data PK BKKBN yang diranking dapat dipadankan dengan data program sehingga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penajaman pensasaran sekaligus penjaminan ketepatan sasaran. Data PK BKKBN yang diranking ini digunakan untuk rujukan data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan selanjutnya disebut sebagai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data P3KE). Kedepan data P3KE akan menjadi cikal bakal regsosek.</p> <p>11. Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial oleh PT.Pos, Program Sembako telah disalurkan secara rapel dan diterima oleh 18.408.803 KPM (97,8%) sedangkan untuk PKH Triwulan 1 sudah diterima ke 9.785.058 KPM (97,9%).</p> <p>12. Perancangan kebijakan khusus berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial telah ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait</p>
---	--

	<p>Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial pada tanggal 17 Februari dalam rangka kebijakan khusus untuk percepatan bansos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemensos, Kemendes PDDT, Kemendikbudristek dan BPKP untuk segera mempercepat proses penyaluran; dan b. PKH tahap 1 melalui Himbara akan dimulai tanggal 21 Februari 2022, Program Sembako/BPNT melalui PT.POS Januari-Maret disalurkan mulai tanggal 22 Februari 2022. <p>13.Seluruh pihak agar berkomitmen untuk mengawal percepatan penyaluran bansos, khusus kemendagri agar membuat tim Satgas pengawalan agar Pemda juga mendukung dan adanya dukungan pengawalan oleh TNI-POLRI terutama di wilayah sulit.</p> <p>14.Dalam hal percepatan penyaluran bantuan sosial, Program Sembako yang semula dilakukan oleh Himbara maka untuk alokasi Januari hingga Maret disalurkan melalui PT. Pos dan berhasil menyalurkan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Presiden, yaitu tercapai 97% tersalur sebelum pendataan Susenas.</p> <p>15.Berkaitan dengan pandangan Wakil Presiden mengenai penyaluran bantuan sosial menggunakan PT. Pos dan penyiapan kebijakan khusus penyalurannya, Kemenko PMK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan pelaksanaan penyaluran oleh PT Pos</p> <p>16.Kemenko PMK juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pemantauan bersama terkait dengan pelaksanaan penyaluran Sembako dan BLT Minyak Goreng oleh PT Pos, setelah itu hasil evaluasi telah disampaikan untuk menjadi rekomendasi bersama. Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat pengalihan penyaluran bantuan sosial pada 83 kab/kota yang akan dilaksanakan oleh PT Pos.</p>
<p>Rapat Terbatas terkait Kebijakan Satu Data (30 Mei 2022)</p> <p>Arahan Presiden:</p> <p>1. Pada saat ini telah terdapat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, seharusnya sudah dapat</p>	<p>1. Terkait Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimaksud, telah dilakukan Integrasi Data Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam Portal Satu Data Indonesia (SDI):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan pembangunan Katalog Data Nasional dalam Portal SDI; b. Integrasi Portal Data Kementerian/Lembaga dan Pemda melalui mekanisme dan standar Katalog Data;

<p>digunakan oleh K/L dan Pemda. Pemerintah pusat dan Pemda untuk dikonsolidasikan dari sisi pelaksanaannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fokus pada enforcement untuk merealisasikan satu data. 3. Menkominfo kaji kemungkinan untuk menyewa infrastruktur untuk pusat data nasional dibanding dengan membangun. 4. Menkominfo, menkeu, dan para pimpinan K/L terkait, tindaklanjuti dan selesaikan masalah teknis pinjaman untuk commercial loan yang akan digunakan untuk pembangunan pusat data. 5. Kepala BPS dan para pimpinan K/L terkait, laksanakan keputusan bahwa updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilakukan oleh BPS. 6. Menteri PPN/Bappenas kumpulkan seluruh K/L terkait dan pemda untuk membahas kebijakan satu data dalam kurun waktu 3 bulan. Bahas dan laporkan progress mengenai pelaksanaan kebijakan satu data. 	<ol style="list-style-type: none"> c. Menindaklanjuti Data Prioritas 2022 dengan melakukan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Prioritas, termasuk perencanaan penganggaran; dan d. Percepatan pengelolaan Data Induk/Kode Referensi yang digunakan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam Katalog Data Nasional dan Portal SDI. <ol style="list-style-type: none"> 2. Perihal realisasi satu data, saat ini Satu Data Indonesia telah menetapkan mekanisme data <i>clearance</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan acuan baku klasifikasi/kode item program dan kegiatan Satu Data bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan. b. Menetapkan/menugaskan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Bidang Statistik, Geospasial dan Keuangan melakukan clearance anggaran Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dan produksi data. c. Melakukan <i>assessment</i> secara berkala terhadap kepatuhan Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait penerapan Prinsip SDI dan Tata Kelola SDI untuk dijadikan pertimbangan persetujuan anggaran terkait pengumpulan dan produksi data. 3. Berkaitan dengan kemungkinan pemilihan antara menyewa atau membangun infrastruktur pusat data nasional serta berhubungan dengan teknis pinjaman commercial loan, Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Bidang Interoperabilitas didukung oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Portal perlu mengkaji kemungkinan pemenuhan kebutuhan Pusat Data. 4. Nasional selain membangun (seperti menyewa), dengan mempertimbangkan kebutuhan kapasitas, jangka waktu pemenuhan, dan kualitas penyedia layanan Pusat Data. 5. Dalam hal updating DTKS yang akan dilakukan oleh BPS, saat ini sedang berlangsung proses menuju penetapan Rancangan Peraturan Presiden Reformasi Perlindungan Sosial yang memuat strategi dan arah kebijakan Regsosek dan pembiayaan pemutakhiran data sosial ekonomi berbasis
---	--

	<p>keluarga, yang lebih lanjut diatur dengan memuat penetapan Walidata, Produsen Data, Data Induk/Kode Referensi, Kelembagaan (Gugus Tugas dan Struktur Pokja) melalui peraturan dan penetapan oleh Menteri PPN, di mana di dalamnya termasuk mekanisme Pendataan Awal dan Pemutakhiran DTKS menjadi data registrasi social ekonomi oleh BPS dan pemutakhiran oleh daerah.</p> <p>6. Terkait pembahasan kebijakan satu data oleh Bappenas bersama Kementerian/Lembaga terkait, akan dilakukan serangkaian pertemuan Forum SDI (setingkat eselon 1) di bulan Juni 2022, rapat dewan pengarah (setingkat menteri) di bulan Juni 2022, serta monitoring dan evaluasi melalui Survey Assessment tahunan tentang penetapan SDI yang akan dilakukan di Bulan Juli/Agustus 2022.</p>
<p>Rapat Terbatas terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan pada tanggal 3 Oktober 2022.</p> <p>Untuk melaksanakan transformasi di bidang kesehatan, Menteri Kesehatan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) di bidang kesehatan melalui simplifikasi 15 (lima belas) UU di bidang kesehatan ke dalam 4 (empat) kelompok UU untuk mengatasi 2 (dua) isu utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi masalah kekurangan dokter dan dokter spesialis: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah mengalami kesulitan dalam membuka Fakultas Kedokteran (dokter umum) dan Prodi Kedokteran (dokter spesialis); b. Ketersediaan dokter spesialis sangat rendah; c. Diaspora tenaga kesehatan mengalami kesulitan untuk praktik di Indonesia; dan d. Birokrasi perizinan tenaga kesehatan yang rumit dan panjang menghambat tenaga kesehatan untuk praktik. 	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk Briefing Sheet untuk Terbatas dimaksud, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri/Kepala Lembaga terkait agar: <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan pemetaan <i>stakeholders</i> dengan baik dan memastikan keterlibatan dan partisipasi penuh seluruh <i>stakeholders</i>; b. pastikan seluruh aspek formil proses penyusunan RUU dilaksanakan dengan baik guna menghindari gejolak seperti RUU Cipta Kerja; c. pastikan RUU Kesehatan dapat memenuhi hak warga negara; d. pastikan substansi RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; dan e. lakukan kajian analisis dampak kebijakan/regulatory impact assessment dan cost-benefit analysis. 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan agar: <ol style="list-style-type: none"> a. memprioritaskan penggunaannya 1/3 dari total anggaran untuk keperluan promotif dan preventif; b. melakukan pengaturan pembiayaan kesehatan yang lebih luas sampai kepada tahap evaluasi, melalui akun belanja kesehatan nasional (<i>National Health Account</i>) untuk memperkuat Sistem Kesehatan

<p>2. Mereformasi Sistem Kesehatan Nasional, khususnya terkait tata kelola, perizinan, teknologi, dan pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang di bidang kesehatan memiliki substansi yang saling beririsan; b. Kementerian Kesehatan perlu menempuh koordinasi yang rumit dengan Kementerian/Lembaga bidang kesehatan lainnya untuk melaksanakan program prioritas kesehatan; c. Masyarakat belum mendapatkan akses layanan kesehatan primer dengan mudah; d. Integrasi alokasi dan penggunaan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum diatur dengan jelas; dan e. Indonesia tertinggal dalam pengembangan teknologi kesehatan. 	<p>Nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. memastikan pengaturan pembiayaan kesehatan yang mempertimbangkan perkembangan kebutuhan serta lesson learnt sehingga dapat menjadi kebijakan yang memiliki daya ungkit tinggi; d. melakukan pemantauan yang baik guna memastikan anggaran kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran; e. lakukan penyederhanaan proses pembukaan fakultas kedokteran dan prodi, proses diaspora tenaga kesehatan untuk praktik di Indonesia, dan penyederhanaan birokrasi perizinan tenaga kesehatan; f. perbanyak sentra pendidikan spesialis untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis di Indonesia; g. buat kajian bersama dengan organisasi profesi, asosiasi pendidikan kedokteran, stakeholders terkait lainnya guna percepatan proses pendidikan dan praktik tenaga kesehatan; h. komunikasikan usul pengembalian wewenang pembukaan Fakultas Kedokteran dan Program Studi Dokter Spesialis, standar pendidikan dan standar kompetensi kedokteran dengan stakeholders terkait secara baik agar tidak menyebabkan kegaduhan di masyarakat; h. pastikan substansi yang akan termuat dalam RUU tentang Kesehatan dan turunannya dapat memperjelas sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem teknologi kesehatan di Indonesia; i. mendorong terlaksananya tata kelola data di bidang kesehatan yang aman, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagipakaikan; j. segera lakukan percepatan pembangunan akses internet di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah 3T; dan k. berikan kemudahan riset alat kesehatan dan teknologi di bidang kesehatan bagi seluruh pihak yang memenuhi syarat.
<p>Rapat Terbatas terkait Perkembangan Kasus Obat Penyebab Gagal Ginjal pada tanggal 24 Oktober 2022. Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) per 21 Oktober 2022 berjumlah 241 Kasus,</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk <i>Briefing Sheet</i> untuk Rapat Terbatas dimaksud, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terus lakukan penyelidikan epidemiologis untuk memastikan penyebab pasti terjadinya GGAPA tersebut, sehingga dapat diambil kebijakan yang

dengan rincian 69 orang dalam pengobatan, 39 orang sembuh, dan 133 orang meninggal. GGAPA dikarenakan kandungan Diethylene Glycol (DEG) dan Ethylene Glycol (EG) dalam obat yang melebihi batas dan berbahaya bagi kesehatan.

- tepat;
- b. perhatikan perkembangan kasus serupa di negara lain;
 - c. antisipasi perluasan kasus melalui penetapan status terhadap fenomena GGAPA;
 - d. Laksanakan tata laksana kasus dan prosedur yang telah diterbitkan, khususnya di wilayah yang telah terdeteksi GGAPA;
 - e. pastikan kesiapan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan penanganan terhadap GGAPA;
 - f. buka seluas-luasnya informasi terkait obat sirup yang aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memusnahkan obat sirup yang terbukti mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi batas aman;
 - g. berikan informasi yang jelas kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, khususnya terhadap berita hoaks yang beredar, sehingga tidak berkembang informasi simpang siur yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat;
 - h. ambil kebijakan berdasarkan data dan kajian yang akurat, jangan sampai menimbulkan kerugian yang tidak perlu, khususnya bagi para pelaku usaha di bidang farmasi;
 - i. perkuat sistem pengawasan atas keamanan, mutu dan khasiat obat baik dalam tahap penilaian (pre-market evaluation) dan pengawasan setelah beredar (postmarket control) guna mencegah beredarnya obat dengan senyawa yang berbahaya di masyarakat;
 - j. pastikan bahan baku obat yang diimpor untuk memproduksi obat sirup di Indonesia oleh industri farmasi dalam kurun waktu Jan-Okt 2022 dilakukan pendataan, guna memastikan di dalamnya tidak terdapat kandungan DEG dan EG yang melebihi ambang batas; dan
 - k. lakukan penyelidikan awal terhadap potensi adanya unsur pidana, baik karena kelalaian dan/atau kesengajaan dalam peristiwa yang menyebabkan banyaknya pasien anak yang meninggal.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada intinya menjelaskan bahwa dalam rangka penyelarasan gerak menyelenggarakan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu dijelaskan pula bahwa, untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 sebagai media untuk pemantauan usulan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (SIPPERMEN).

Sepanjang tahun 2022, terdapat 113 usulan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8

Daftar usulan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga di lingkungan Kedeputusan Bidang PMK

Bulan	Jumlah Usulan	Dalam Proses	Tidak sesuai Kriteria	Dikembalikan	Disetujui
Januari	9	0	0	1	8
Februari	7	0	0	0	7
Maret	6	0	0	0	6
April	12	0	0	0	12
Mei	3	0	0	0	3
Juni	7	0	0	0	7
Juli	12	0	0	1	11
Agustus	5	0	0	0	5
September	14	0	0	0	14
Oktober	8	0	0	0	8
November	8	0	0	0	8
Desember	22	0	0	0	22

Selain tugas dan fungsi pokok, Deputi Bidang PMK juga turut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang Pencapaian Kinerja Deputi Bidang PMK, diantaranya dengan mengikuti dan menghadiri seminar, forum-forum nasional ataupun internasional dan juga pelatihan (training) yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas SDM di Kedepuitan Bidang PMK dalam mencapai sasaran strategis atau sasaran kinerja yang dituju.

Sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedepuitan Bidang PMK, sebagai berikut:

Tabel 3.9

Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai

Bidang	Kegiatan
Seluruh bidang di lingkungan Kedepuitan Bidang PMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Legislative Drafting Training Basic Level</i>) di <i>Jimly School of Law and Government</i>. 2. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Legislative Drafting</i>). 3. Pelatihan Critical Thinking. 4. <i>Digital Expert Talk</i> 10 bertajuk "<i>Unpacking the Metaverse: Akselerasi Talenta Digital dalam Menyambut Teknologi Masa Depan</i>". 5. Webinar Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan. 6. Pelatihan IELTS <i>Preparation</i> secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i>. 7. Pelatihan IELTS <i>preparation</i> Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 5 8. Seminar Waspada Investasi; 9. Seminar Disiplin dan Kerja Produktif Sebuah Pemahaman Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. 10. Seminar Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Kesejahteraan. 11. Seminar Implementasi Perpres 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas Dalam Perizinan Berusaha di Indonesia. 12. Seminar DWP Edukasi Literasi Keuangan. 13. Seminar dan Pelatihan <i>Branding and Content Creation for Government</i>. 14. Sosialisasi Fitur Dialog Kinerja pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Sarasehan Sharing Session Beasiswa Luar Negeri. 16. Seminar Pelanggaran Netralitas Makin Tinggi, Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak Pegawai ASN. 17. Pelatihan <i>Leadership Great Leaders Great Influencers</i>. 18. Pelatihan Mengenal Laras Bahasa Penulisan Efektif dan Ragam Penggunaannya. 19. Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai "Transformasi Sistem Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang Inklusif: Akses, Kualitas, dan Pembiayaan". 20. Seminar Ekosistem Teknologi Untuk Akselerasi Pendidikan Indonesia. 21. Seminar "<i>Basic Mentality for Millenials Generation</i>". 22. Seminar <i>Cybersecurity Awareness-Staying Safe Online</i>. 23. Pelatihan <i>Protocol Manners and Attitude-How to Act as Bureaucrats</i>. 24. Pelatihan <i>Canva Expert in One Day</i>. 25. Pelatihan <i>Governance, Risk, and Compliance</i>. 26. Pelatihan Respon Perkembangan Ekonomi Dunia Studi Kasus Kawasan ASEAN. 27. Konferensi Khazanah Bahasa dan Sastra Daerah Mendukung Pembangunan Manusia Indonesia Berbasis Budaya, Literasi, dan Teknologi. 28. Sosialisasi Kegemaran Membaca Bersama Pustaka Bergerak Tema Penggerak Literasi Bicara Berbagi Rasa Merdeka. 29. Seminar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. 30. Seminar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan. 31. Pengembangan Literasi Masyarakat di Era Digital Episode 4 dengan Tema Praktik Pemanfaatan Buku Digital di TBM. 32. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2021. 33. Seminar Pertemuan Para Pihak Pemerataan Pembangunan Wilayah Lintas Kementerian/ Lembaga melalui Pengembangan Potensi
--	--

	<p>Produk Lokal Dalam Negeri.</p> <p>34. Seminar tentang Menerapkan <i>SGDs</i> Desa ke dalam RKPDes dan RPJMDes yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT.</p> <p>35. Seminar Bedah Buku Prof Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. tentang <i>Omnibuslaw</i> dan Penerapannya di Indonesia yang diselenggarakan oleh <i>Jimly School of Law</i>.</p>
--	---

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Perencanaan Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2022 yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra 2020-2024 terbaru, selaras dengan Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2021 yang disusun setelah adanya perubahan Informasi Kinerja dan juga SOTK, serta mengacu pada DIPA Sekretariat Kabinet yang final.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang PMK memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)** yang digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**, **“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”** dan **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris Kabinet.

Pada bulan Mei 2022, dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden, Menteri Keuangan mengeluarkan Kebijakan Antisipatif APBN untuk menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat dan Kesehatan APBN maka setiap Kementerian dan Lembaga wajib menambahkan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) dengan melakukan pemblokiran anggaran dengan besaran yang sudah ditentukan. Menjadikan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,00 tersebut, direvisi menjadi **Rp 2.626.152.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).**

Pada pelaksanaannya di sekitar bulan Oktober 2022, dilakukan pembukaan blokir atas pencadangan anggaran, sehingga menambah besaran anggaran menjadi **Rp 3.396.113.000** dan sampai dengan akhir Desember 2022, **anggaran yang telah terserap adalah sebesar Rp 3.267.870.933 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).**

Sehingga pencapaian kinerja atas pengelolaan anggaran tahun 2022 dapat diukur berdasarkan realisasi anggaran Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2022 yang mencapai sebesar **96,22%** dari pagu anggaran setelah revisi atau pembukaan blokir cadangan anggaran.

Berdasarkan penilaian atas perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 96,22% merupakan realisasi anggaran **yang sangat baik**, mengingat perubahan pagu revisi yang sangat signifikan dan keterbatasan pencapaian kinerja karena adanya Kebijakan Antisipatif APBN, serta masa transisi atas Pandemi *Covid-19* kepada kehidupan normal baru (*new normal*).

2. Analisis Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah rincian anggaran pada setiap kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK beserta realisasinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK tahun 2022:

Tabel 3.10

REALISASI ANGGARAN PADA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2022

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Revisi Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran	% Capaian Kinerja
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6405)	2.104.894.000	1.883.699.000	1.799.812.612	95,54	100

Penyusunan hasil Pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6406)	1.695.106.000	1.388.261.000	1.358.416.161	97,85	100
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------

Pencapaian Kinerja Anggaran juga dapat dinilai berdasarkan perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada Data Capaian Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK tahun 2019-2022 berikut ini:

Tabel 3.11

PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2019-2022

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2019	4,565,472,000	4,344,838,276	95.17%
2020	1.153.549.000	1.062.598.645	92,11%
2021	2,126,546,000	1,895,167,294	89.11%
2022	3.396.113.000	3.267.870.933	96.22%

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian kinerja anggaran tahun 2022 kembali menguat karena kebijakan antisipatif APBN dan juga transisi dari Pandemi *Covid-19* kepada kehidupan normal baru (*new normal*). Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 menjadi titik tolak karena juga merupakan masa penyesuaian dalam segala perubahan, mulai dari perubahan SOTK, penambahan tugas dan fungsi yang berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedeputian Bidang PMK pada tahun 2022 yang dapat disimpulkan melalui analisa sebagai berikut, bahwa dengan anggaran sebesar **Rp 3.396.113.000 yang direncanakan untuk membiayai kegiatan dengan hasil Capaian Kinerja atau outcome sebesar 93%**, telah menghasilkan realisasi anggaran sebesar **Rp3.267.870.933 dengan capaian kinerja sejumlah 204 (dua ratus empat) berkas rekomendasi yang berkualitas atau sebesar 96,22% dari target 100%**. Berdasarkan analisis efektifitas dan efisiensi sumber daya, dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi anggaran yang tidak jauh dari anggaran yang direncanakan, penyerapan anggaran tahun 2022 termasuk efektif dan efisien.

4

PENUTUP

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputian Bidang PMK) Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai capaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Kedeputian Bidang PMK telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Deputi Bidang PMK terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Deputi Bidang PMK dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun terdapat beberapa tantangan, hal tersebut tidak secara signifikan menghambat pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK, karena telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan juga strategi dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul.

Perubahan dasar hukum dan juga SOTK Sekretariat Kabinet, juga turut menambah dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal, mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, beberapa perkembangan dalam penyusunan rekomendasi, perbaikan peraturan dan pedoman, serta tata kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Selain itu, situasi dan kondisi tahun 2022 sebagai masa penyesuaian pemerintahan dan masyarakat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pandemi Covid-19 yang terbatas menjadi lebih longgar, sehingga terdapat optimisme untuk pertumbuhan ekonomi, turut menunjang kinerja Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2022.

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK tahun 2022 merupakan pencapaian luar biasa mengingat berbagai tantangan dan kondisi tersebut. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK telah menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang direncanakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Kedeputian Bidang PMK Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Berikut rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja Kedeputian Bidang PMK di tahun yang akan datang:

Tabel 4.1

**REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN KINERJA PADA KEDEPUTIAN
BIDANG PMK**

SARAN PERBAIKAN KINERJA PER SASARAN
Terus menjalin komunikasi secara intens dengan <i>stakeholder</i> baik lingkup Kementerian/Lembaga sebagai mitra juga lingkup internal Sekretariat Kabinet (Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi).
Dalam mencapai target <i>output</i> rekomendasi, selain dari arahan Presiden rekomendasi yang ada bisa didapat melalui isu-isu strategis yang ada.
Perlunya dashboard manajemen Sistem Informasi dalam mendukung penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Pengembangan kapasitas pegawai dengan mengikutsertakan pegawai melalui kegiatan webinar, pelatihan, dan seminar.

LAMPIRAN

Lampiran 1: PK Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Deputi PMK

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran

Lampiran 4: Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	A (80,47)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hasil reuiu Inspektorat	35,13
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp2.104.894.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.695.106.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pranono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Matriks Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi Kinerja		Capaian	Kinerja Anggaran		
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	Pagu setelah Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	TW1	93	10	9	19	19	100%	1.883.699.000	1.799.812.612	95,54%
		TW2	93	21	20	32	32	100%			
		TW3	93	31	29	43	43	100%			
		TW4	93	42	39	53	53	100%			
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	93	4	3	25	25	100%			
		TW2	93	8	7	46	46	100%			
		TW3	93	13	12	72	72	100%			
		TW4	93	17	16	108	108	100%			
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Pembangunan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami	TW1	93	6	5	1	1	100%	1.388.261.000	1.358.416.161	97,85%
		TW2	93	11	10	6	6	100%			
		TW3	93	16	15	11	11	100%			
		TW4	93	21	20	16	16	100%			

Manusia dan Kebudayaan	hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti										
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	93	7	6	9	9	100%			
		TW2	93	14	13	11	11	100%			
		TW3	93	21	20	13	13	100%			
		TW4	93	27	26	27	27	100%			

Matriks Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2022


			Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Kinerja (%)	Sisa Anggaran
0501	Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga		900.000.000	900.000.000	853.349.399	94,81%	46.650.601
CA.6405		Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	698.702.000	698.702.000	660.914.523	94,59%	37.787.477
CA.6406		Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	201.298.000	201.298.000	192.434.876	95,59%	8.863.124
0502	Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		900.000.000	679.145.000	675.696.178	99,49%	3.448.822
CA.6405		Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	441.834.000	291.827.000	289.532.666	99,21%	2.294.334
CA.6406		Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	458.166.000	387.318.000	386.163.512	99,70%	1.154.448
0503	Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		900.000.000	732.628.000	702.984.098	95,95%	29.643.902
CA.6405		Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	577.602.000	506.414.000	488.757.177	96,51%	17.656.82

CA.6406		Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	322.398.000	226.214.000	214.226.921	94,70%	11.987.079
0504	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		1.300.000.000	1.084.340.000	1.035.841.258	95,52%	48.498.742
CA.6405		Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	386.756.000	386.756.000	360.608.246	92,23%	26.147.754
CA.6406		Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	713.244.000	573.431.000	565.590.852	98,63%	7.840.148
WA.6400		Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	200.000.000	124.153.000	109.642.160	88,31%	14.510.840
	Total Pagu Awal		4.000.000.000				
	Total Pagu Revisi			3.396.113.000			
	Total Realisasi				3.267.870.933		
	Total Sisa Anggaran						128.242.067
	Presentase Realisasi Anggaran Deputi Bidang PMK					96,22%	

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LKJ OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional


 Ety Yuliaty